



**EFEKTIFITAS PEMBERLAKUAN UNDANG - UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG - UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA SOLOK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

TESIS

**Ditulis Sebagai Syarat Mencapai Gelar Magister Hukum (MH)
Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Oleh:
OMAFAHMI
NIM. 1802061010**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
BATUSANGKAR
TAHUN 2021 M/1442 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing tesis atas nama Omafahmi, NIM. 1802061010, judul: **Efektivitas Pemberlakuan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kota Solok**, memandang bahwa tesis yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasah*.


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Batusangkar, 11 Januari 2022

Pembimbing I,


Dr. Elimartati, M.Ag
NIP. 195812071986092001

Pembimbing II


Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag
NIP. 196711031994032004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama Omafahmi, NIM: 1802061010, judul: **EFEKTIFITAS PEMBERLAKUAN UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA SOLOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Program Pascasarjana IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 8 Februari 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No.	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanggal Persetujuan	Tanda Tangan
1.	Dr. Suswati Hendriani, M.Pd., M.Pd NIP. 196609141992032003	Ketua Sidang	14-02-22	
2.	Dr. H. Zainuddin, M.A NIP. 196312161992031002	Penguji Utama I	14/02-22	
3.	Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A NIP. 197708022006041002	Penguji Utama II	16-02-22	
4.	Dr. Hj. Elimartati, M.Ag NIP. 195812071986092001	Pembimbing I/ Penguji I	14-02-22	
5.	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag NIP. 196711031994032004	Pembimbing II/ Penguji II	14-02-22	

Batusangkar, 14 Februari 2022
Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Batusangkar


Dr. Suswati Hendriani, M.Pd., M.Pd
NIP. 19660914199203200

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Omafahmi
NIM : 1802061010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul: **“EFEKTIFITAS PEMBERLAKUAN UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA SOLOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 14 Februari 2022
Yang membuat pernyataan



OMAFAHMI
NIM. 1802061010

ABSTRAK

Omafahmi, NIM. 1802061010, Judul Tesis: EFEKTIFITAS PEMBERLAKUAN UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA SOLOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM, Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Batusangkar, 2021.

Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah efektifitas pemberlakuan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah di Kota Solok perspektif Hukum Keluarga Islam. Tujuan dalam penelitian untuk mengetahui penerapan Undang- Undang no. 16 Tahun 2019, faktor yang mempengaruhinya serta Analisa Hukum Keluarga Islam terhadapnya.

Jenis Penelitian ini bersifat (*field research*), dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan dengan kalimat yang efektif. Keabsahan Analisa data dijamin dengan metode triangulasi.

Berdasarkan penelitian ini didapatkan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di Kota Solok belum berjalan efektif, disebabkan karena masih adanya terdapat pernikahan di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan dan masih meningkatnya perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Solok. Berdasarkan teori efektifitas Soerjono Soekanto, faktor – faktor yang mempengaruhi pemberlakuan Undang- Undang ini sudah berlaku sejak diundangkan, masyarakat dianggap sudah tahu, penegak hukum belum maksimal mengupayakan tumbuhnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pembaruan batas usia menikah, kesadaran hukum masyarakat yang rendah, hingga terciptanya kebiasaan masyarakat yang mengesampingkan kepentingan hukum. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, meski Al Qur'an tidak mengatur secara gamblang tentang batasan usia nikah, namun Batasan usia yang ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengandung unsur *maslahat*, dapat mencegah perkawinan anak, meningkatkan kematangan, mencegah timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan, dan keharmonisan rumah tangga.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	6
F. Definisi Operasional.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Konsep Perkawinan	9
1. Pengertian Perkawinan.....	9
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	12
3. Tujuan Perkawinan Dalam Islam.....	16
4. Prinsip-Prinsip Perkawinan.....	17
B. Batasan Usia Perkawinan	21
1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ...	21
2. Perlindungan Anak	24
3. Batasan Usia Perkawinan menurut Fikih.....	28
4. Filosofis Batas Usia Nikah	33
5. Batasan Usia Perkawinan menurut Undang-Undang	36
6. Dampak Perkawinan Bawah Umur.....	37
C. Teori Efektifitas Pemberlakuan Hukum.....	48
1. Pengertian Efektifitas	48
2. Faktor – Faktor Pemberlakuan Hukum.....	49
D. Penelitian Relevan	51
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Latar dan Waktu Penelitian	54
C. Instrumen Penelitian	56

D. Sumber Data	56
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Teknik Analisis Data	57
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Ranah Penelitian	62
1. Topografi	62
2. Kondisi Geografis	62
3. Daya Tampung Penduduk	64
B. Penerapan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kota Solok	67
C. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kota Solok.....	78
D. Analisa Hukum Keluarga Islam terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kota Solok.....	85
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran-Saran.....	94
DAFTAR KEPUSTAKAAN	95
LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan Penelitian	55
2. Tabel 4.1 Perkembangan Jumlah Penduduk	62
3. Tabel 4.2 Perkembangan Jumlah Penduduk	63
4. Tabel 4.3 Presentasi Penduduk Usia 15 Ke atas	64
5. Tabel 4.4 Data Peristiwa Nikah di KUA Kec. Tanjung Harapan.....	67
6. Tabel 4.5 Data Peristiwa Nikah di KUA Kec. Lubuk Sikarah	69
7. Tabel 4.6 Data Permohonan Dispensasi Nikah di PA Solok	74

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 4.1. Peta Pemerintahan Kota Solok 61
2. Gambar 4.3 Grafik Perkembangan Penduduk di Kota Solok 62

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di antara tanda – tanda kebesaran Allah SWT adalah diciptakannya manusia hidup berpasang-pasangan antara laki- laki dan perempuan. Terikat dalam sebuah ikatan yang bernama perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Secara syar'i melalui perintah menikah ini pula Allah menunjukkan betapa besar kasih sayang-Nya kepada manusia. Menikah menimbulkan rasa *mawaddah*, cinta kasih kepada keluarga membentuk suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera serta penuh kebahagiaan yang kekal seperti yang dicita-citakan. Secara psikologis maupun biologis, mampu untuk bertanggung jawab atas keluarga yang dibentuknya itu. (Amir Syarifuddin, 2006)

Tujuan perkawinan akan terwujud apabila diawali dengan kematangan calon suami dan isteri secara fisik dan mental. Ukuran kematangan tersebut ditunjukkan dengan umur. Pernikahan menghendaki kematangan emosional, sedangkan kematangan emosional seiring dengan kedewasaan umur seseorang, demikian juga dengan kematangan psikologis. Maka adanya batas usia minimal bagi seseorang yang hendak melaksanakan pernikahan sangatlah penting. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian disebabkan kurangnya kesadaran suami istri untuk bertanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga, seperti memberi nafkah, pendidikan anak, perlindungan keluarga serta pergaulan yang baik antar suami istri.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab II Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 Tahun.

Kota Solok adalah salah satu kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Kota Solok dijuluki dengan Kota Beras Serambi Madinah. Kota yang terletak di posisi strategis jalur perdagangan, terletak dipersimpangan antar provinsi tetangga. Kota Solok saat ini dipimpin oleh Walikota petahana H. Zul Elfian, SH.MSi, seorang mantan birokrat senior. Terakhir beliau dinobatkan sebagai Walikota terinovatif di level nasional. Ia didampingi oleh seorang Wakil Walikota yang masih berusia muda dan cerdas kelahiran tahun 1980, yaitu DR. Ramadhani Kirana Putra. Mereka berdua berkomitmen menjadikan Kota Solok masyarakatnya beriman, bertaqwa serta Kota perdagangan modern. Komitmen mereka terhadap kehidupan beragama terbukti dengan banyak program keagamaan yaitu mengadakan malam bina iman dan taqwa (MABIT) bagi siswa se- Kota Solok dua kali dalam satu minggu terpusat di masjid dan mushalla yang ditetapkan. Berikutnya program membangun masjid dari nol atau masjid lama dirobohkan, anggarannya sampai satu milyar lebih tiap satu masjid, dianggarkan dua buah tiap tahun. Sehingga masjid di Kota Solok megah dan indah.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam pembatasan umur perkawinan hal ini dapat mengurangi peningkatan umur perkawinan pada masa ini. Pertimbangan dalam Undang-Undang No: 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia dalam Perkawinan adalah:

- a. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945
- b. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

- c. Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang umur dalam perkawinan.

Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dari itu pemerintahan Indonesia melakukan revisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 7 tentang batas usia pernikahan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- 2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- 3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai melangsungkan perkawinan.*
- 4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang merevisi undang-undang nomor 1 tahun 1974, usia laki-laki dan perempuan yang hendak menikah disamakan menjadi 19 tahun.

Pada sisi lainnya tentang *Ius Constitutum* yang diterapkan oleh negara Indonesia, sebuah perkawinan agar tidak terjadi pada usia dini. Mengenal hal tersebut telah tertuangkan dalam Pasal 26 ayat (1) pada huruf (c) yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di situ dijelaskan, bahwa orang tua wajib mencegah anak-anaknya agar tidak melakukan pernikahan atau perkawinan pada usia anak-anak atau usia dini. Hal tersebut dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018, *juncto* Revisi UUP

yang menyamakan batas umur pernikahan atau perkawinan seorang laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun.

Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan hukum putusan tersebut memperhatikan hak-hak anak yang mesti dilindungi dari hal-hal yang dapat mengakibatkan kemudharatan. Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib untuk dijamin dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Apabila perkawinan anak tetap dibiarkan, maka melihat data tingkat sebaran perkawinan anak yang sudah terjadi selama ini di seluruh Indonesia, besar kemungkinan Indonesia akan mengalami darurat perkawinan anak yang tentunya hal demikian akan menghambat cita-cita bernegara yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017).

Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia (*sakinah mawaddah warahmah*), maka aspek penting yang tidak boleh diabaikan oleh semua pihak, baik orang tua, calon mempelai, pemerintah (*ulil amri*) selaku pengambil kebijakan, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) yang diberikan otoritas khusus untuk melakukan pengawasan dan pencatatan nikah bagi umat Islam adalah memperhatikan faktor kematangan jiwa dan raga atau kedewasaan usia kedua mempelai. Artinya bahwa calon suami / istri yang akan melangsungkan pernikahan harus telah sempurna jiwa raganya agar terhindar dari perceraian, agar mendapat keturunan yang baik dan sehat. Maka sangat ditekankan pencegahan terhadap terjadinya pernikahan dibawah umur, demikian dikemukakan oleh Syarifuddin (2009, p. 24).

Selain itu usia pernikahan yang terlalu muda juga dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perselisihan dan perceraian dalam rumah tangga, karena kurangnya kesadaran suami istri memikul tanggung jawab baik sandang, pangan maupun papan (Mahfudin & Waqi'ah, 2016, p.35).

Dari survey awal yang penulis lakukan, penulis mendapatkan informasi awal bahwa UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Nikah telah berlaku di Kota Solok sejak Undang-undang ini diundangkan. Namun meski Undang-undang ini sudah berjalan, masih terdapat lonjakan jumlah peristiwa nikah di bawah batas usia nikah yang tercatat di dua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yaitu KUA Kecamatan Lubuk Sikarah dan KUA Kecamatan Tanjung Harapan.

Demikian juga halnya masih terjadi lonjakan yang cukup signifikan tentang perkara permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan di wilayah hukum Pengadilan Agama Solok. Sementara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini sudah dua tahun diberlakukan. Sudah memasuki tahun kedua. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis ingin meneliti dalam sebuah tesis dengan judul: **Efektifitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Solok Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana efektifitas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Solok Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Solok.
2. Apa faktor – faktor yang mempengaruhi penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Solok.
3. Bagaimana Analisa Hukum Keluarga Islam terhadap efektifitas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Solok.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Solok.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan faktor- faktor yang mempengaruhi penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Solok.
3. Mengetahui dan mendeskripsikan analisis Hukum Keluarga Islam terhadap efektifitas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Solok.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a) Secara Teoritis

Sebagai sebuah kajian ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual bagi para pembaca, peminat dan pengkaji Hukum Keluarga Islam khususnya di bidang hukum perkawinan. Sebagai informasi ilmiah tentang efektifitas pemberlakuan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kota Solok Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.

b) Secara Praktis

Disamping manfaat teoritis di atas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi instansi terkait dalam mengambil kebijakan. Antara lain Pengadilan Agama Solok dan KUA Kecamatan di Kota Solok sebagai pihak yang diberikan kewenangan dalam pencatatan pernikahan dan mengadili perkara perkawinan. Ataupun

masyarakat yang hendak melakukan pernikahan di bawah umur, sehingga aspek kebaikan dapat dicapai dan kemudharatan dapat dihindarkan. Penelitian ini akan sangat berguna bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Kota Solok untuk mengkaji kembali efektivitas penerapan batasan usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta dalam menyusun strategi dan kebijakan untuk mengurangi kasus pernikahan di bawah umur.

2. Luaran Penelitian

Sedangkan luaran penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah diterbitkan pada jurnal ilmiah, diseminasikan pada forum seminar nasional, diproyeksikan untuk memperoleh hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan sebagainya.

F. Defenisi Operasional.

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari timbulnya kekeliruan dan kesalahpahaman terhadap penelitian ini, yaitu Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Solok Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, maka berikut ini dijelaskan definisi operasional terhadap istilah-istilah yang ada pada judul penelitian ini.

Efektifitas, ialah pencapaian hasil program sejalan dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efektifitas yang penulis maksud pada penelitian ini bagaimana pencapaian maksud dan tujuan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah merubah ketentuan batasan umur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kota Solok.

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019, adalah Undang – Undang yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019 sebagai perubahan terhadap Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Batasan usia perkawinan, batasan usia perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah batasan yang diatur pada Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana pada Pasal 7 ditetapkan bahwa batasan usia minimal perkawinan antara laki- laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Kota Solok, Kota Solok adalah salah satu kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Sawahlunto. Dikenal dengan kota persimpangan. Dijuluki Kota Beras Serambi Madinah. Di Kota Solok, dalam penelitian ini maksudnya adalah masyarakat Kota Solok.

Perspektif, 1. Cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya); 2. Sudut pandang; pandangan. (<https://kbbi.web.id/perspektif.html>). Pengertian perspektif yang penulis maksud di sini adalah sudut pandang, pandangan.

Hukum Keluarga Islam, seperangkat aturan hukum pernikahan, cerai, *hadhanah*, perwalian, wakaf, waris yang bersumber dari dalil- dalil yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadits Nabi SAW, apa yang dibahas dalam *fiqh* oleh para *fuqaha*, termasuk Undang- Undang, Kompilasi Hukum Islam (HKI), Peraturan pelaksanaan. Hukum Keluarga Islam yang penulis maksudkan di sini adalah ketentuan – ketentuan *fiqih* dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhammu* yang berarti kumpul. (Sohari Syahrawi, 2010, p. 7) Maka nikah (*zawâj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwîj* yang artinya akad nikah. Menurut Rahmat Hakim, nikah berasal dari Arab, *nikâhun* yang merupakan *masdar* atau berarti berasal dari kata kerja (*fi'il mādhi*) *nakahan*, sinonimnya *tazawwaja*, dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan. (Rahmat Hakim, 2000, p. 11)

Sedangkan secara terminologi, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam. (H. Zahri Hamid, 1987, p. 1)

Pengertian lain dari nikah secara istilah yaitu:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ
وَحَلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ.

“Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.” (Darminta, 1998: 498).

Sementara dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Kartapoetra, 1988: 9).

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau “*mitssaqan ghalidzan*” untuk mentaati

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.

Disamping pengertian perkawinan yang dikemukakan di atas juga masih ada pengertian yang diungkap oleh para pakar berikut ini:

- 1) Ahmad Azhar seperti dikutip oleh Soemiati, menyatakan: “Nikah adalah merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela atau kerelaan yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT” (Soemiyati. 1997: 8).
- 2) Sajuti Thalib yang dikutip Idris Ramulyo mengemukakan pengertian perkawinan, sebagai berikut: “Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antar sorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia” (Ramulyo, 2004: 1).
- 3) Hazairin dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional mengatakan tentang perkawinan, sebagai berikut: “Perkawinan hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual, dalam hal ini beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu (*iddah*) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain” (Ramulyo, 2004: 1).
- 4) Sulaiman Rasyid menngemukakan perngertian perkawinan, yaitu: “Perkawinan adalah aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi

hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram” (Rasyid, 1976: 374).

- 5) Mahmud Yunus mengemukakan pengertian perkawinan sebagai berikut:
 “Perkawinan adalah aqad antara calon suami istri untuk memenuhi hajad jenisnya menurut yang diatur oleh syari’ah” (Yunus. 1986: 1)

Perkawinan atau pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun pada tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah swt, sebagai jalan makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya.(Muhammad Saleh Ridwan, 2014.p.7)
 Menikah itu tak hanya suka dan gembira, tapi juga harus kokoh dan mulia (Nur Ihdatul Musyarrafa, 2020, p. 704)

Pernikahan dapat disebut sebagai pernikahan yang kokoh apabila ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua mempelai kepada kebahagiaan dan cinta kasih.Pernikahan yang kokohjuga merupakan ikatan yang dapat memenuhikebutuhan keduanya, baik kebutuhan lahiriyah maupun batiniyah,yang dapat melejitkan fungsi keluarga baik spiritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan, maupun ekonomi. Keseluruhan fungsi tersebut yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1994 pasal 4 dirangkum dalam bahasa al-Qur’an dalam 3 kata kunci sakinah, mawaddah, dan rahmah.(Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017, p. 23.)

Perkawinan sebagai sunnah Rasulullah SAW. bertujuan untuk menata kehidupan umat manusia. Bila diamati pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu (Ali Yafie, 1982, p. 1)

- a. *Rub’ al-ibâdât*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya;
- b. *Rub’ al-muâmalât*, yang menata manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajad hidupnya sehari-hari;
- c. *Rub’ al-munâkahât*, yaitu yang menatahubungan manusia dengan keluarga dan;
- d. *Rub’ al-jinâyât*, yang menata pengamannya dengan sesuatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya.

2. Rukun dan Syarat – syarat Perkawinan

Sah atau tidaknya sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh terpenuhinya apa yang disebut dengan rukun dan syarat – syarat perkawinan. Antara rukun dan syarat tidak boleh terpisah saling terkait. Di dalam rukun mesti ada syarat.

Rukun, merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wuḍu dan takbīratu al-ihram untuk ṣalat, (Abdul Rahman Ghozali, 2010, p. 45-46) atau adanya calon pengantin laki-laki, dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan.

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut (Al Hamdani, 2002 , p.67-68):

- a. Calon suami Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Bukan mahram dari calon istri
 - b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
 - c) Jelas orangnya (bukan banci)
 - d) Tidak sedang ihram haji
- b. Calon istri Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Tidak bersuami
 - b) Bukan mahram
 - c) Tidak dalam masa iddah
 - d) Merdeka (atas kemauan sendiri)
 - e) Jelas orangnya
 - f) Tidak sedang ihram haji
- c. Wali Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Laki-laki

- b) Dewasa
 - c) Waras akalnya
 - d) Tidak dipaksa
 - e) Adil
 - f) Tidak sedang ihram haji
- d. Ijab kabul Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.
- e. Mahar Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.(Abdurrahman, 1992,p. 113.)

Para *Fuqaha'* sependapat mengatakan bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. (Ibnu Rusyd, 2002, p.432.)

Sementara Kompilasi Hukum Islam mempersyaratkan sebuah perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 KHI yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Usia calon mempelai harus mencaapai usia yang telah ditetapkan, yaitu bagi mempelai pria minimal 19 tahun dan mempelai wanita 16 tahun.
- b. Adanya persetujuan yang nyata dari kedua calon mempelai, tanpa adanya unsur paksaan.
- c. Tidak ada halangan hukum melakukan pernikahan antara kedua calon mempelai.
- d. Adanya wali nikah dari pihak mempelai wanita atau yang mewakili dengan memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
- e. Adanya saksi laki-laki yang memenuhi persyaratan, yaitu muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuli dan tidak berselang waktu.
- f. Adanya ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas berurutan (Departemen Agama RI, 2004: 21).

Akad dalam sebuah nikah ialah merupakan perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya, misalnya: “Saya nikahkan anak saya yang bernama fulan kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.” Qabul ialah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: “Saya terima nikahnya anak bapak yang bernama *fulanah* dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin” (Manan, 1974).

Dalam *shighat* (aqad nikah) ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.
- 2) Adanya Ijab Qabul.
- 3) Adanya Mahar.
- 4) Adanya Wali.
- 5) Adanya Saksi-saksi.

Untuk terjadinya aqad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak sudah tamyiz.
- 2) Ijab *qobulnya* dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qobul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa *ijab qobul*.

Di dalam ijab qobul haruslah dipergunakan kata-kata yang dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan aqad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar (Manan, 1974).

Merurut pendapat Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jazaairi sebagaimana yang tertuang dalam kitab *Minhaajul Muslim*, bahwa ucapan ketika akad nikah seperti: Bagi mempelai lelaki, “Nikahkanlah aku dengan putrimu yang bernama Fulaanah. Bagi wali perempuan, “Aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernama Fulaanah.” Kemudian disambut oleh mempelai lelaki, “Aku terima nikah putrimu.”

Sementara yang dimaksud dengan mahar ialah sebuah tanda kesungguhan seorang pria untuk menikahi seorang perempuan. Mahar juga merupakan pemberian seorang pria kepada wanita yang dinikahinya, yang selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh. Seorang laki-laki bebas menentukan bentuk dan jumlah mahar yang dia inginkan karena tidak ada batasan mahar dalam syari'at Islam, tetapi yang disunnahkan adalah mahar itu disesuaikan dengan kemampuan pihak calon suami. Namun Islam menganjurkan agar meringankan mahar. Rasulullah saw. bersabda: “*Sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah (ringan).*” (H.R. Al-Hakim: 2692).

Seorang pria yang telah berketetapan hati untuk menikahi seorang perempuan, hendaknya meminang perempuan tersebut kepada walinya. Apabila seorang pria mengetahui perempuan yang hendak dipinangnya telah terlebih dahulu dipinang oleh pria yang lain dan pinangan itu diterima, maka haram baginya meminang perempuan tersebut. Dalam hal ini, Rasulullah SAW pernah bersabda:

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ

“*Tidak boleh seseorang meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya hingga saudaranya itu menikahi si wanita atau meninggalkannya (membatalkan pinangannya).*” (HR. Al-Bukhari No. 5144)

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan oleh wali ketika wali si wanita didatangi oleh lelaki yang hendak meminang si wanita atau ia hendak menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya, seharusnya ia memperhatikan hal – hal berikut ini:

- 1) Memilihkan suami yang shalih dan bertakwa. Bila yang datang kepadanya lelaki yang demikian dan si wanita yang di bawah perwaliannya juga menyetujui maka hendaknya ia menikahkannya karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:

إِذَا خَظَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

“*Apabila datang kepada kalian (para wali) seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya (untuk meminang wanita kalian) maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah di bumi*

dan kerusakan yang besar.” (HR. At-Tirmidzi no. 1084, dihasankan Al- Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Al-Irwa` no. 1868, Ash-Shahihah no. 1022).

2) Meminta pendapat wanita yang di bawah perwaliannya dan tidak boleh memaksanya. Persetujuan seorang gadis adalah dengan diamnya karena biasanya ia malu.

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah ibadah sakral dalam agama dan diapun memiliki tujuan- tujuan yang sacral dan penuh makna pula. Allah SWT ketika mensyari’atkan perkawinan mengikutkannya dengan tujuan -tujuan yang mulia dan hakiki. Setiap syari’at Allah pasti untuk kemaslahatan hidup manusia.

Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Berdasarkan ayat tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan dimaksudkan agar terciptanya kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Menurut Khoiruddin Nasution, dalam Al Qur’an termaktub beberapa ayat yang memberi isyarat tentang tujuan perkawinan, yang bila dilihat maka dapat disimpulkan akan tampak minimal lima tujuan umum. (Khoiruddin Nasution, 2009, p. 223). Penetapan tujuan perkawinan didasarkan pada pemahaman sejumlah nas, ayat alQur’an dan Sunnah Nabi Saw. Sejumlah nas yang berbicara sekitar tujuan perkawinan itu:

- a. Bertujuan untuk membangun keluarga sakinah;
- b. Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (reproduksi), dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama Islam;

- c. Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual);
- d. Bertujuan untuk menjaga kehormatan;
- e. Bertujuan ibadah, yang dapat dipahami secara implisit dari sejumlah ayat al-Quran dan secara eksplisit disebutkan dalam hadis.

Syarifuddin menyebutkan bahwa tujuan dilangsungkannya perkawinan dalam agama Islam adalah (Syarifudin, 2019: 46):

a. Untuk Membentengi Ahlak yang Luhur

Sasaran utama di syariatkannya perkawinan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan membodohkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

b. Untuk Menegakkan Rumah Tangga yang Islami

Sementara dalam UU No. 1 Tahun 1974 secara lugas tidak disebutkan tentang tujuan perkawinan dalam pasal tersendiri namun tujuan perkawinan dapat ditangkap dari definisi perkawinan, yaitu dalam Pasal 1 bahwa tujuan tersebut ialah “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan perkawinan disebutkan dalam Pasal 3 yaitu “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.

4. Prinsip – Prinsip Perkawinan

Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang - Undang Perkawinan, sebagaimana termaktub didalam penjelasan umumnya, sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogamy. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
- f. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan non Islam.
- g. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Menurut Khoirul Abror, kalau dibandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar. Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari alqur'an dan alhadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 mengandung 7 asas kaidah hukum yaitu sebagai berikut (Khoirul Abror, 2020, p. 65):

- a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
- b. Asas keabsahan perkawinan di dasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus di catat oleh petugas yang berwenang;
- c. Asas monogami terbuka;
- d. Asas calon suami dan isteri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat sehingga tidak berfikir kepada perceraian;
- e. Asas mempersulit terjadinya perceraian;
- f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri baik dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat;

7. Asas pencatatan perkawinan.

Sementara menurut Rofiq, prinsip-prinsip atau asas-asasnya perkawinan memiliki 6 asas yang prinsipil, diantaranya (Rofiq, 2003: 55):

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;
- b. Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang;
- d. Undang-Undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan tersebut secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang mempersulit terjadinya perceraian;
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

B. Batasan Usia Perkawinan

1. Sejarah lahirnya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hukum selalu berubah dan berkembang sejalan perubahan dan perkembangan kehidupan masyarakat. Terjadinya interaksi antara perubahan hukum dan perubahan masyarakat adalah fenomena nyata. Dinyatakan bahwa masyarakat adalah ide umum yang dapat digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial, yakni keluarga, bangsa, negara, sistem ekonomi, sistem hukum dan lain sebagainya.(Siroj Malthuf:2017.p.33)

Dalam hubungan keluarga atau perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Asas-asas perkawinan yang terkandung dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diantaranya yaitu membentuk keluarga bahagia yang kekal, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan oleh masing-masing agamanya dan kepercayaanya, suatu perkawinan harus dicatat, kewajiban suami dan istri seimbang dan cukup umur.(Mardani:2017.p.30)

Dalam hukum positifnya Indonesia mengatur ketentuan batas usia perkawinan dalam pasal 7 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Selanjutnya isi pasal tersebut dijadikan rujukan dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang juga menyebutkan bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU no 1 tahun 74 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun”.

Menurut UNFPA (United Nations Population Fund Agency) atau badan kesehatan seksual dan reproduksi PBB yang diakses dari Child

Marriage, <https://www.unfpa.org/> (diakses 24 Oktober 2021), perkawinan dibawah usia 18 tahun dikategorikan sebagai perkawinan anak.

Data dari UNPFA mengatakan bahwa 1 dari 5 perempuan menikah dibawah usia 18 tahun pada tahun 2018 yang mana sebelumnya adalah 1 dari 3 perempuan menikah dibawah usia 18 tahun secara global. Meskipun jumlah ini perlahan menunjukkan penurunan dalam satu dekade terakhir, namun perkawinan anak tidak menurun cukup cepat, bahkan jumlah total perkawinan anak diproyeksikan meningkat pada tahun 2030. Di negara-negara maju sedikitnya jumlah tersebut berlipat, 40% anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun dan 12% anak perempuan menikah sebelum usia 15 tahun.

Selama empat puluh lima tahun Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa pihak terutama di kalangan pemerhati perlindungan anak berpendapat bahwa ada yang tidak sinkron lagi undang- undang ini diterapkan karena tidak sejalan dengan Undang- undang perlindungan anak.

Ketentuan pada Pasal 7 ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi” Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak Wanita sudah berumur usia 16 (enam belas) tahun. Pasal ini membuka peluang terjadinya perkawinan anak pada Wanita dan ini tidak sejalan dengan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun.

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik

maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga lahir UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh

kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

2. Perlindungan Anak

Setiap anak yang lahir di dunia melekat pada Hak Asasi Manusia. Negara sendiri menjamin hak-hak ini, termasuk hak anak-anak. Hak asasi manusia untuk anak-anak ditandai dengan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak oleh negara. Pemeliharaan anak-anak yang sah adalah wajib, karena anakanak yang masih membutuhkan perawatan ini akan mendapat bahaya jika mereka tidak mendapatkan perawatan dan perlindungan.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang secara wajar baik fisik, mental maupun sosialnya. (Madin Gultom, 2010.p.70)

Sejalan dengan pemikiran tersebut, upaya pemerintah untuk melakukan pembaharuan serta kesempurnaan tatanan hukum terus-menerus dilakukan, termasuk dalam upaya perlindungan anak, diperlukan perangkat Undang-undang tersendiri yang mengatur tentang perlindungan anak. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak

sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni di dalam Pasal 28 B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yakni perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan pendidikan.(Madin Gultom, 2010.p.351)

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Indonesia bersama negara-negara di dunia sepakat untuk menempatkan kepentingan terbaik bagi anak dengan memenuhi hak-hak anak melalui suatu forum internasional yang mendeklarasikan "World Fit for Children."

Di Indonesia, sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap perilaku warga negaranya, khususnya anak maka pemerintah menerbitkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang akhirnya diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.(Zubair.M.K,2018.p.86-93)

Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak merupakan suatu rangkaian upaya yang

dilakukan Negara demi mewujudkan terpenuhinya kesejahteraan anak dimaksud. Saat ini kejahatan seksual terhadap anak semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan peningkatan perlindungan terhadap anak oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pembahasan RUU tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bertitik tolak dari kompleksitas permasalahan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sedangkan UU yang ada belum mampu menjadi rujukan hukum untuk menyelesaikan kompleksitas permasalahan tersebut. Oleh karena itu, untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak, beberapa ketentuan dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak perlu dilakukan perubahan untuk penyesuaian.

Perlindungan anak menurut UU Nomor 35 tahun 2014 pasal 1 ayat (2) ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga, pada pasal 26 ayat (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
- d. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak dan keselamatan hidup seorang anak. Dalam Pasal 59 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak menjadi korban pornografi serta anak korban kejahatan seksual.

Undang- Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 menyebutkan bahwa (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus. Adapun Kompilasi hukum Islam (KHI) mengaturnya dalam pasal 98 bahwa (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.(2) orang tuanya mewakili anat tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Proses pemeliharaan anak dan pendidikannya akan dapat berjalan baik, jika kedua orang tuanya saling bekerja sama dan saling membantu. Tentu saja dapat dilakukan dengan baik jika keluarga tersebut benar-benar keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah*.(Eli Martati, 2018,p.151)

Islam sangat menganjurkan untuk seorang anak mendapatkan pendidikan yang baik, Allah menyuruh untuk orang tua untuk menjaga dan melindungi anaknya mereka dari api neraka, Allah berfirman dalam QS. At-Tahrim ayat 6 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَنْفَعُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ayat diatas memerintahkan agar menjaga anak-anaknya dari siksa api neraka, ini juga berarti mewajibkan untuk orang tua untuk melakukan

pengajaran dan pendidikan terhadap anak – anaknya dengan sebaik-baiknya. Memberikan pendidikan sangat dianjurkan bahkan diwajibkan untuk orang tua, bahkan pemerintah sekalipun. Perintah Allah SWT dalam QS At-Tahrim ini, telah dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah SAW, “Muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka”. (HR. Ibnu Majah). Berdasarkan hadits ini, pengajaran dan pendidikan merupakan hak- hak atas anak, karena hakekatnya pendidikan yakni hak anak yang menjadi kewajibannya orang tuanya, pemerintah serta negara. Isyarat perlindungan anak yang dikehendaki Allah SWT tertuang dalam QS. Al-Maidah ayat 8 sebagai berikut:

يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا طَبَّ بِالْقَوَسِطِ شُهَدَاءَ اللَّهِ فَوَّامِينَ كُونُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
 إِنَّ اللَّهَ وَانْفُوا ۖ لِلنَّفْوَىٰ أَقْرَبُ هُوَ اَعْدِلُوا ۖ تَعْدِلُوا إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ شَدَانُ
 تَعْمَلُونَ بِمَا خَبِيرُ اللَّهِ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

3. Batasan Usia Perkawinan Menurut Fikih

Tujuan perkawinan adalah agar tercipta keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Jauh dari berbagai perselisihan, percekocokan dan perceraian. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu persiapan dari setiap calon pengantin baik laki- laki maupun perempuan. Meski ada kematangan baik secara fisik maupun secara mental.

Nash Al Qur’an dan hadits tidak ada menyebutkan secara gamblang tentang umur berapa seseorang sudah bisa dikatakan matang dari segi fisik dan mental. Dalam literatur fiqh hanya disebutkan istilah *baligh*. Oleh karena itu para ulama berbeda beda pula dalam menafsirkan *baligh* tersebut. Allah SWT berfirman dalam Al qur’an dalam QS An-Nur: 32

يَكُونُوا إِنَّ ۖ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْإِيَامَىٰ وَأَنْكِحُوا

عَلَيْمٍ وَاسِعٌ وَاللَّهُ ۖ فَضْلِهِ مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءَ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hambamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Ibnu Katsir dalam tafsirnya AlQur'anul Adzim mengatakan bahwa ayat ini adalah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat para ulama yang menyatakan kewajiban untuk menikah bagi manusia yang telah memiliki kemampuan untuk melakukan pernikahan. (Ibnu Katsir, 2004.p.269)

Mustofa, 2009.p.22, ketika mengutip pendapat Al Maraghy dan Quraish Shihab atas penafsiran makna kata washalihiin. Al maraghy berpendapat bahwa lafal washalihiin adalah laki-laki yang telah cakap untuk menjalankan hak dan kewajiban bagi suami isteri. Sedangkan Quraish shihab mengarahkan washalihiin itu sebagai seseorang yang telah memiliki kemampuan spiritual dan mental untuk membangun sebuah mehlilai rumah tangga. Ia juga memfokuskan kepada kemampuan ini menjadi kemampuan dalam mempersiapkan materi, mental dan spiritual.

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam Qur'an surat al-Nisā' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ
 وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ
 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka

hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).(Q.S, Al-Nisā': 6).

Al Shabuny dalam karangannya Tafsir Al Ahkam mengatakan bahwa yang menjadi ukuran baligh bagi laki- laki adalah ketika silaki- laki itu telah mimpi basah dan untuk perempuan mereka telah sampai haidh. Sementara Al Maraghy memaksudkan rusydan sebagai seseorang yang telah mengerti dengan baik bagaimana cara mengelola harta. Sedangkan baligh an nikah adalah umur yang telah siap untuk menikah. Dari pendapat AlMaraghy dapat dikatakan bahwa rusydan dipakaikan untuk kriteria sifat dan karakter sedangkan baligh adalah kriteria tentang biologis yang sudah siap untuk nikah. Sementara Rasyid ridha menjadikan patokan umur dan mimpi basah untuk menentukan baligh an nikah. Karena ketika seseorang laki- laki telah mimpi basah maka maknanya ia telah sanggup untuk melahirkan anak.

Dari beberapa pendapat para ulama di atas maka dapat ditarik benang merah bahwa untuk memastikan seseorang telah panytas untuk menikah dilihat dari rusydan dan mimpi. Namun keduanya itu tidak sebuah kepastian dari segi waktunya. Maka dalam perkembangan terjadi beberapa perbedaan dalam menentukan Batasan waktu bagi kriteria tadi. Imam Hanafi menandai orang byang telah baligh yaitu ketika mereka telah mimpi dan mengeluarkan mani bagi laki- laki, sedangkan untuk perempuan kriterianya ia telah menstruasi. Sementara Imam Malik berpendapat baligh dapat ditentukan apabila telah mengeluarkan mani baik disengaja (menghayal)) maupun tidak disengaja (mimpi). Menurut Imam Syafi'I batasannya adalah 15 tahun bagi laki- laki dan 9 tahun bagi perempuan. Selanjutnya menurut Imam Hambali batas minimalnya adalah 15 tahun atau telah mimpi bagi laki- laki dan haidh bagi perempuan.(Abdul Rahman al Jaziri, 2003,p.313-314)

Para ulama fikih, memberikan batasan yang berbeda-beda tentang baligh sebagai ukuran kedewasaan. *Pertama*, Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, misalnya, menentukan masa dewasa itu mulai umur 15 tahun (meskipun demikian, mereka tetap menerima kedewasaan dengan tanda-

tanda datang haid bagi perempuan dan mimpi basah (*ihtilam*) bagi laki-laki.). *Kedua*, Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan laki-laki dimulai saat usia 19 tahun dan perempuan dimulai pada usia 17 tahun. *Ketiga*, Imam Malik menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan (Audah, 1964: 602-603). *Keempat*, Mazhab Ja'fari berpendapat bahwa kedewasaan seorang laki-laki datang ketika berusia 15 tahun dan perempuan 9 tahun. Namun demikian, mazhab Ja'fari juga memandang bahwa seorang wali boleh menikahkan anak yang masih di bawah umur.

Menafsirkan ayat ini, '*sampai mereka cukup umur untuk kawin*', Mujahid berkata: Artinya *baligh*. Juhum ulama berkata: *baligh* pada anak laki-laki terkadang oleh mimpi, yaitu di saat tidur; bermimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani yang memancar, yang darinya akan menjadi anak (Goffar, 2008: 236).

Masa 'aqil baligh seharusnya telah dialami oleh tiap-tiap orang pada rentang usia 14-17 tahun. Salah satu tanda yang biasa dipakai sebagai patokan apakah kita sudah 'aqil baligh atau belum adalah datangnya mimpi basah (*ihtilam*) (Adhim, 2004: 26-47).

Akan tetapi pada masa kita sekarang, datangnya ihtilam sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berpikir. Generasi yang lahir pada zaman kita banyak yang telah memiliki kemasakan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir. Razhmat Syafe'i menulis, penentu bahwa seseorang telah *baligh* ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani bagi pria melalui mimpi yang pertama kali, atau telah sempurna berumur lima belas tahun (Syafe'i, 1999: 336).

Secara umum ulama berpendapat, seseorang disebut dewasa, apabila telah mengalami mimpi melakukan hubungan seks bagi laki-laki, dan telah mengalami haid bagi wanita. Apabila kedua tanda ini belum ditemukan, maka tanda kedewasaannya dilihat dari segi usia. Dalam hal ini jumah ulama berpendapat, usia dewasa adalah 15 tahun, sedangkan menurut mazhab Hanafi 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita.

Ketentuan *baligh* bagi anak laki-laki ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma (air mani), baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan pada anak perempuan ketentuan *baligh* ditandai dengan menstruasi atau haid atau yang dalam fikih syafi'i minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Ketentuan bagi anak perempuan juga bisa dikenakan sebab mengandung (hamil). Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka *baligh/balighah* ditentukan berdasarkan usia. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan untuk anak perempuan adalah 17 tahun, sementara Abu Yusuf Muhammad bin Hasan, dan al-Syafi'i menyebut usia 15 sebagai tanda *baligh* baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan (Husein, 2007: 90).

Apabila batasan baligh itu ditentukan dengan tahun maka perkawinan belia adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqih dan di bawah 17/18 tahun menurut pendapat Abu Hanifah. Mayoritas ulama fiqih, Ibnu Mundzir bahkan menganggapnya sebagai *ijma'* (konsensus) ulama, mengesahkan perkawinan muda/belia, atau dalam istilah yang lebih populer disebut sebagai perkawinan di bawah umur. Menurut mereka, untuk masalah perkawinan, kriteria *baligh* dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya.

Dalam karyanya, "*Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*", Ukasyah Abdulmannan Athibi menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Kematangan jasmani. Minimal dia sudah *baligh*, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.
- b. Kematangan finansial/keuangan. Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian. Pemberian uang kepada isteri bisa dilakukan mingguan atau bulanan. Yang penting dia mampu membayarkan kemampuannya dalam bidang finansial.

- c. Kematangan perasaan. Artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang (Athibi, 2001: 351-352).

Dari keterangan yang ada dapat dikatakan bahwa Al-Qur'an dan hadith tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang batasan usia seorang dalam melangsungkan pernikahan. Karenanya, terdapat perbedaan dalam menetapkan batasan usia diantara kalangan para ulama sebagaimana penjelasan di atas.

Namun, mayoritas ulama dalam menetapkan pembolehan seorang untuk menikah ketika ia telah berusia *baligh* yang ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan. Jika indikasi-indikasi ini tidak ditemukan, maka kedewasaan seseorang ditentukan oleh usia. Dan pendapat yang kuat dalam hal ini, seseorang telah disebut dewasa saat ia telah berusia lima belas (15) tahun.

Dalam konteks Indonesia, ketetapan batas minimal usia perkawinan telah diatur dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974. Pada Pasal 7 ayat (1) yang telah direvisi dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019, dari undang-undang tersebut dinyatakan: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun".

4. Filosofis Batas Usia Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang, persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota masyarakat yang sempurna (Triwulan dan Tranto, 2007: 2).

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah maupun oleh Nabi, hal itu bisa dilihat didalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi yang mana isinya erupa anjuran untuk menikaah. Diantaranya dalam Qur'an Surat an-Nur ayat 32: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya*".

Dari adanya perintah Allah dan Nabi untuk melakukan perkawinan itu, maka bisa diartikan kalau perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun suruhan tersebut tidak secara spontanitas dan mutlak tanpa persyaratan, akan tetapi selain ada anjuran untuk melaksanakannya, terdapat pula persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi (Syarifuddin, 2006: 35). Adapun persyaratan untuk melangsungkan perkawinan tersebut ada yang terdapat dalam Hadits Nabi dari Abdullah Ibnu Mas'ud bahwasannya nabi bersabda (Mustofa, 1993: 745):

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ
الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ
الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمَنْى فَاقْبَهُ
عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نَزَوَّجُكَ جَارِيَةً
شَابَةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ
ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ
عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِنِّي لِأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
بِمَنْى إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ فَقَالَ هَلُمَّ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَاسْتَخْلَاهُ فَلَمَّا
رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ قَالَ فَجِئْتُ فَقَالَ
لَهُ عُثْمَانُ أَلَا نَزَوَّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَارِيَةً بَكْرًا لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ
نَفْسِكَ مَا كُنْتُ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ
(رواه المسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al Ala` Al Hamdani semuanya dari Abu Mu'wiyah -lafazh dari Yahya - telah mengabarkan kepada kami

Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu ia dijumpai oleh Utsman. Maka ia pun berdiri bersamanya dan menceritakan hadits padanya. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, maukah Anda kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga ia dapat mengingatkan masa lalumu." Abdullah berkata; Jika Anda berkata seperti itu, maka sungguh, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan (menghidupi rumah tangga), kawinlah. Karena sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual." Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Ibrahim dari Alqamah ia berkata; Aku pernah berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina. Tiba-tiba Utsman bin Affan menemuinya dan berkata; Kemarilah wahai Abu Abdurrahman. Utsman lalu mengajaknya berbicara empat mata. Dan ketika Abdullah melihat tidak ada lagi kepentingan lain, ia memanggilku, "Kemarilah ya Alqamah." Maka aku pun segera datang. Kemudian Utsman berkata kepada Abdullah, "Wahai Abu Abdurrahman, maukah Anda kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga kesemangatanmu kembali lagi seperti dulu?" Abdullah menjawab, "Jika Anda berkata demikian" Maka ia pun menyebutkan hadits yang serupa dengan haditsnya Abu Mu'awiyah. (HR. Muslim, No. 2485).

Kata-kata *Al-ba'ah* dalam hadits di atas mengandung arti kemampuan melakukan hubungan seksual dalam biaya hidup perkawinan, kedua hal ini merupakan persyaratan suatu perkawinan. Seperti yang dipaparkan Ibnu Rusyd. Di dalam bukunya *Bidayah al-Mujtahid*, menjelaskan; segolongan fuqaha', yakni jumbuh ulama (mayoritas ulama) berpendapat bahwa kawin itu hukumnya sunnah. Golongan Zahiriyah berpendapat bahwa kawin itu hukumnya wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya, dan mubah untuk segolongan yang lainnya. Dimikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Perbedaan ini kata Ibnu Rusyd disebabkan danya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunah ataukah mungkin mubah (Rusyd: 2).

Al-Jaziri sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya, mengatakan bahwa sesuai dengan orang yang melakukan perkawinan hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima,

hukum yang lazim dikenal dengan sebutan *al-ahkam al-khamsah*, yakni; wajib (harus), sunnah (anjuran), mubah (kebolehan), makruh (sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras) (Ghozali, 2003: 8).

Ulama Syafi'iyah sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman dalam bukunya mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunah, wajib, haram dan yang makruh (Rasjid, 2001: 381). Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash Al-Qur'an maupun Al-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunah, makruh, mubah dan haram (Ghozali, 2003: 8).

5. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang- Undang

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1))
- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2))
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka usia minimal seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan ialah bagi pria, setidaknya sudah berusia 19 tahun, dan 16 tahun bagi perempuan. Hal ini adalah salah satu syarat perkawinan dalam hukum positif di

Indonesia. Akan tetapi, yang menjadi acuan untuk seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan tidak batas minimal usia saja, melainkan juga harus siap mental baik secara psikologis maupun sosial. Karena perkawinan merupakan hal yang sangat serius dalam ranah ibadah maupun ranah sosial.

Dalam Pasal 7 ayat (2), sangat berbeda sekali dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 7 ayat (1), yaitu boleh melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia yang sudah dijelaskan Pasal 7 ayat (1) tersebut, dengan syarat jika mendapatkan dispensasi atau persetujuan dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Hal ini sering terjadi disebabkan adanya hal-hal lain yang memaksa. Seperti hamil di luar nikah ataupun sebagainya.

Usia minimal pernikahan di Indonesia diatur dalam UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku sejak 15 Oktober 2019. Dalam aturan tersebut terdapat sejumlah poin yakni:

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (pasal 1 ayat 1).
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/ atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (pasal 1 ayat 2).
- c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

6. Dampak Perkawinan di bawah Umur

Ada beberapa sebab mengapa perkawinan dini (dibawah umur) masih terjadi, dan dalam kasus ini juga muncul permintaan dispensasi ke Pengadilan Agama (PA). Sebab-sebab dimaksud dapat dikelompokkan secara umum menjadi dua, yakni: (1) sebab dari anak; (2) sebab dari luar anak. Adapun sebab dari anak dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni: (a) karena tidak sekolah; dan (b) karena anak melakukan hubungan skesual,

bahkan karena hamil. Namun dapat pula disebut dua sebab ini saling berhubungan. Adapun penjelasan sedikit lebih rinci adalah sebagai berikut (Nasution, 2009: 383):

a. Sebab dari Anak

1) Tidak Sekolah

Faktor tidak sekolah ini dapat menjadi faktor terjadinya perkawinan dini dalam dua bentuk. *Pertama*, anak putus sekolah, baik pada usia wajib sekolah maupun diluarnya. Akibatnya, anak mengisi waktu dengan bekerja. Dalam kondisi sudah bekerja ini, anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.

Kedua, dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka melakukan hal-hal negatif yang salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis. Hubungan ini tidak menutup kemungkinan mengakibatkan hamil di luar nikah.

2) Melakukan Hubungan Biologis

Seperti disebutkan sebelumnya, tidak sekolah (pengangguran) dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya melakukan hubungan biologis dini. Tentu tidak menutup kemungkinan kasus sejenis ini terjadi karena alasan lain.

3) Hamil Sebelum Menikah

Hamil sebelum menikah ini mirip dengan alasan melakukan hubungan seksual layaknya suami dan istri tersebut di atas. Namun tidak setiap melakukan hubungan seksual mengakibatkan kehamilan. Dalam kondisi anak perempuan telah hamil, tentu membuat orang tua merasa terpaksa menikahkan (Nasution, 2009: 384).

b. Sebab dari Luar Anak

1) Khawatir Melanggar Ajaran Agama

Maksud khawatir melanggar ajaran agama disini adalah anak menjalin hubungan dengan lawan jenis dalam berbagai bentuk: pergi bersama, main bersama, belajar bersama, bahkan termasuk juga SMS (kirim pesan singkat / SMS-SMS-an). Semua orang tentu takut melanggar agama, hanya saja dalam aplikasinya muncul perbedaan. Dalam kasus ini ada orang tua tidak rela jika anaknya menjalin hubungan dengan lawan

jenis tanpa ikatan nikah. Dengan kata lain, menjalin hubungan tanpa nikah termasuk zina. Dalam banyak kasus anak itu sendiri juga berpendirian sama. Dalam rangka mencegah dari pelanggaran inilah muncul nikah dini agar mereka terhindar dari berbuat berzina tersebut.

Dicatat ada satu kasus yang mengajukan dispensasi nikah dini dengan alasan anak menjalin hubungan dengan lain jenis. Orang tua anak tersebut berpendirian bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis merupakan satu-satu "perzinahan". Bahwa perbuatan anak perempuan yang saling SMS dengan laki-laki adalah merupakan "zina". Oleh karena itu, sebagai orang tua harus mencegah hal tersebut dengan cara segera menikahkan. Padahal anak wanita yang belum berusia 16 tahun tersebut pada dasarnya tidak keberatan menunggu sampai usia 16 tahun yang tinggal beberapa bulan lagi. Tetapi orang tua tetap bersikukuh agar pernikahan segera dilaksanakan.

2) Faktor Ekonomi

Alasan ekonomi sebagai faktor nikah dini dapat dilihat minimal dari dua bentuk. *Pertama*, ekonomi orang tua yang tidak mendukung anak sekolah. Akibatnya, apa yang telah disebutkan sebelumnya, mungkin bekerja dan merasa mandiri, kemudian nikah, atau menganggur kemudian menjalin hubungan dengan lain jenis yang mengakibatkan kehamilan.

Kedua, alasan ekonomi orang tua menjadikan anak sebagai tumbal untuk menyelesaikan, khususnya anak perempuan. Bentuknya dapat berupa anak gadis sebagai pembayar hutang (Nasution, 2009: 385).

3) Faktor Adat dan Budaya

Maksud adat dan budaya adalah adat dan budaya perjodohan yang masih umum dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia (Nasution, 2009: 387). Biasanya alasannya adalah untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama. Alasan inilah yang kadang-kadang menyebabkan adanya anak yang masih dalam kandungan telah dijadikan untuk kelak dikawinkan dengan anak sesuatu keluarga, hanya karena terdorong oleh keinginan adanya ikatan

kekeluargaan dengan keluarga itu saja. Dan keinginan adanya ikatan kekeluargaan itu sendiri timbul karena ikatan tersebut akan membawa keuntungan-keuntungan bagi kedua belah pihak (Wignjodipoera, 1995: 133).

4) Faktor Teknologi

Saat ini, teknologi telah berkembang sedemikian pesatnya sehingga membawa pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan remaja. Pemakaian telepon genggam yang tidak bijaksana adalah salah satu pengaruh yang mudah terlihat. Teknologi telepon genggam yang saat ini dilengkapi dengan berbagai perangkat seperti kamera foto dan bisa juga digunakan sebagai video, nampaknya telah dimanfaatkan secara tidak baik oleh remaja. Rasa ingin tahu dan ingin dihargai eksistensinya sebagai orang yang dewasa telah membuat mereka memanfaatkan telepon genggam berkamera untuk menyimpan foto porno dan merekam adegan yang belum seharusnya mereka lakukan. Hal-hal tersebut membuat remaja terjerumus dalam pergaulan bebas yang membaca dampak pada terjadinya Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) dan pernikahan di usia dini. Demikian halnya dengan mudahnya jangkauan TV dan dengan harga pesawat TV yang relative murah pula, seringkali ditemui di layar kaca beberapa tayangan yang menggambarkan mudah dan indahny kehidupan berumah tangga, padahal para pemirsa seringkali lupa dan terjebak bahwa semua hal tersebut hanyalah sebuah tayangan sinetron yang penuh rekayasa dan bersifat komersial semata (BKKBN 2009: 11-12).

Apa yang dapat disimpulkan dari sebab-sebabterjadinya perkawinan dini di atas minimal, bahwa kemiskinan dan pendidikan saling mempengaruhi terjadinya perkawinan dini. Kemiskinan menjadi salah satu penyebab tidak dapat akses pendidikan dan terjadi pengangguran. Tanpa pendidikan sudah mendapatkan perubahan paradigma dan budaya. Selanjutnya paradigma statis menjadi salah satu sebab bertahannya budaya dan adat, termasuk budaya dan adat yang tidak prospektif. Pengangguran menjadi salah satu sebab orang berlaku dan berbuat apa saja untuk mengisi waktu, termasuk menjalin hubungan dengan lain jenis. Menjaln hubungan dengan lain jenis mengakibatkan kemungkiann terjadinya hubungan seksual. Akibat berikutnya,

untuk menyelesaikan masalah yang muncul terjadi nikah dini. Dengan demikian, diharapkan sejak pendidikan dini dapat dijelaskan kejelekan dan kelemahan nikah dini. Demikian juga upaya pencerahan paradigma orang tua amat dibutuhkan untuk memperkecil praktek nikah dini (Nasution, 2009: 387).

Menurut para sosiolog, ditinjau dari segi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berfikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

Dengan bertambahnya umur dari seseorang, diharapkan keadaan psikologinya juga akan makin bertambah matang. Perkawinan pada unsur yang masih mudah akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan, karena segi psikologinya belum matang. Tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangganya karena perkawinan yang masih terlalu muda. Salah satu sebab kurang adanya harmonisasi dalam keluarga itu dapat bertitik tolak pada umur yang relatif masih muda ini, sehingga dengan bertambahnya umur cakrawalanya makin bertambah luas dan dapat mengakibatkan keadaan yang cukup runyam.

Selain keretakan dalam rumah tangga, juga masalah ekonomi. Seseorang yang telah berani membentuk keluarga melalui perkawinan, segala tanggung jawab dalam hal menghidupi keluarga itu terletak pada pasangan tersebut bukan pada orang lain, termasuk orang tua. Karena itulah maka dalam perkawinan masalah ekonomi perlu dipertimbangkan secara matang, karena ini akan berperan sebagai penyangga dalam kehidupan keluarga yang bersangkutan (Wolgito, 1984: 28).

Masalah ekonomi berkaitan dengan kelangsungan hidup keluarga, terutama pada awal masa perkawinan. Mereka yang menikah usia muda umumnya belum memiliki pendidikan dan keterampilan yang cukup sehingga belum mampu mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang memadai pula. Penghasilan yang rendah mengakibatkan kurangnya fasilitas yang dapat disediakan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan dan

kesehatan bagi anggota keluarga. Hal tersebut menimbulkan benih-benih keretakan dalam rumah tangga bahkan kegagalan rumah tangga. Kenyataan membuktikan bahwa perkawinan usia muda merupakan salah satu penyebab meningkatnya jumlah perceraian. Tanggung jawab ekonomi ini dibebankan pada pundak suami. Ini tidak berarti bahwa istri tidak boleh membantu usaha ekonomi suami, bahkan ada istri yang dengan suka rela membantu atau menghidupi suami (Abidin dan Aminudin, 1999: 30).

Jadi seseorang yang melakukan perkawinan dibawah umur tentunya belum bisa mencukupi ekonomi keluarganya, sebab kekuatannya dalam bekerja mencari uang masih sangat minim dikarenakan umur yang masih dini juga, mereka hanya bisa membebankan kebutuhan ekonominya pada keluarganya. Tidak dapat dipungkiri, ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang juga cukup tinggi pula. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu (Nuruddin, 2004: 71).

Wanita yang menikah di usia dini (di bawah 20 tahun) secara mental belum siap menghadapi perubahan yang terjadi saat kehamilan, belum siap menjalankan peran sebagai seorang ibu dan belum siap menghadapi masalah-masalah berumah tangga yang seringkali melanda kalangan keluarga yang baru menikah karena masih dalam proses penyesuaian. Sementara itu, remaja yang menikah di usia muda umumnya belum memiliki kematangan jiwa dalam arti kemantapan berpikir dan berbuat. Salah mengerti, mau menang sendiri (egois), mudah putus asa, tidak bertanggung jawab merupakan ciri-ciri belum matangnya seseorang. Hal itu terjadi karena mereka masih berada tahap peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada umumnya remaja yang menikah belum memiliki pandangan dan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana seharusnya peran seorang ibu dan seorang istri atau peran seorang laki-laki sebagai bapak dan kepala rumah tangga. Keadaan semacam itu merupakan titik rawan yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan kelestarian perkawinan. Maka dari itu kematangan jiwa bagi calon mempelai

sangat diperlukan agar perkawinan dapat mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga (BKKBN, 2009: 13-14).

Dengan demikian pengaturan tentang usia dalam perkawinan sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan. Kebalikannya, perkawinan dibawah umur atau yang sering diistilahkan dengan perkawinan dini seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang semestinyalah dihindari karena membawa efek yang kurang baik, baik terutama bagi pribadi yang melaksanakannya (Nuruddin, 2004: 71).

Perkawinan yang dilakukan pada usia dini membawa dampak positif dan dampak negatif, sebab bagaimanapun juga dalam setiap perbuatan pasti akan timbul sisi baik dan sisi buruk, dan itu merupakan suatu hal yang tidak dapat ditolak dan harus diterima.

Menurut Edi Nur Hasmi, Psikolog yang juga direktur Remaja dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, menyatakan bahwa perkawinan usia dini memiliki 2 dampak yaitu;

- a. Segi fisik, remaja itu belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan.
- b. Segi mental, emosi remaja belum stabil. Kesetabilan emosi umumnya terjadi pada usia 24 tahun, karena pada saat itulah orang memasuki usia dewasa. Dan pada usia 20-24 tahun dalam psikologi dikatakan sebagai usia dewasa muda (lead edolesen). Pada masa ini biasanya mulai timbul transisi dari gejala remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Maka kalau perkawinan dilakukan di bawah usia 20 tahun secara emosi remaja tersebut masih menemukan jati dirinya (BKKBN, 2009: 13-14).

Sedangkan menurut Sri Purnomo Apt., M.Si. selaku kepala Bidang KB-KR BKKBN pada salah satu Provinsi di Indonesia, menyatakan bahwa resiko (dampak) yang dihadapi wanita yang mengalami perkawinan Dini ditinjau dari:

a. Aspek Kesehatan Reproduksi

Wanita yang telah berhubungan seks sebelum usia 20 tahun, rawan terkena kanker leher rahim.

b. Apek Medis/Biologis

Jika terjadi kehamilan pada perkawinan usia dini (usia ibu kurang dari 20 tahun) kondisi rahim dan panggul belum berkembang optimal mengakibatkan kesakitan dan kematian ibu dan bayinya, perkembangan dan pertumbuhan fisik ibu terhenti/terhambat.

Sementara itu resiko lain adalah;

- 1) Keguguran
- 2) Pre-eklamsia (tekann darah tinggi, oedema, proteinurea)
- 3) Eklamsia (keracunan kehamilan)
- 4) Timbulnya kesulitan persalinan (persalinan lama)
- 5) Bayi lahir sebelum waktunya (premature)
- 6) Perdarahan
- 7) Cacat bawaan yang dialami oleh bayi, baik fisik maupun psikis
- 8) Berat Bayi Lahir Rendah (<2.500 g)
- 9) Fistula Vesikovagina (merembesnya air seni ke vagina)
- 10) Fistula Retrovagina (keluarnya gas/tinja ke vagina)
- 11) Kanker leher rahim

Resiko ini dapat meningkatkan kesakitan dan kematian ibu dan bayi.

c. Aspek psikologis/mental

Wanita yang kawin di usia dini (di bawah 20 tahun) secara mental belum siap menghadapi perubahan yang terjadi saat kehamilan, belum siap menjalankan peran sebagai seorang ibu dan belum siap menghadapi masalah-masalah berumah tangga yang sering kali melanda kalangan keluarga yang baru melangsungkan perkawinan, karena masih dalam proses penyesuaian. Sementara itu remaja yang melangsungkan perkawinan di usia dini umumnya belum memiliki kematangan jiwa dalam arti kemantapan berpikir dan berbuat. Salah mengerti, mau menang sendiri (egois), mudah putus asa, tidak bertanggung jawab merupakan ciri-ciri belum matangnya seseorang.

Hal ini terjadi karena mereka masih berada dalam tahap peralihan dari kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada umumnya remaja yang melangsungkan perkawin belum memiliki pandangan dan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana seharusnya peran seorang ibu dan seorang istri atau pern seorang laki-laki sebagai bapak dan kepala rumah tangga. Keadaan semacam ini merupakan titik rawan yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan kelestarian perkawinan (Is & Pornomo, 2009: 12-14).

Menurut ilmu kesehatan, bahwa usia yang kecil resikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun, artinya melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun memiliki resiko yang sangat tinggi. Ibu hamil pada usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya kanker rahim bagi ibu, cacat bawaan fisik maupun mental, penyakit ayun, kebutaan dan ketulian (Labib & Harniawati, 2006: 486).

d. Aspek ekonomi

Masalah ekonomi berkaitan dengan kelangsungan hidup keluarga, terutama pada awal masa perkawinan. Mereka yang menikah usia dini umumnya belum memiliki pendidikan dan ketrampilan yang cukup sehingga belum mampu mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang memadai pula. Penghasilan yang rendah mengakibatkan kurangnya fasilitas yang dapat disediakan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan dan kesehatan bagi anggota keluarga. Hal tersebut menimbulkan benih-benih keretakan dalam rumah tangga bahkan kegagalan rumah tangga. Kenyataan membuktikan bahwa perkawinan usia dini merupakan salah satu penyebab meningkatnya jumlah perceraian (Is & Pornomo, 2009: 14).

Selain itu perkawinan diusia dini juga memberikan dampak sebagai berikut:

a. Dampak Terhadap Hukum

Adanya pelanggaran terhadap 2 Undang-undang di Negara kita yaitu;

- 1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun serta Pasal 6 ayat (2) Untuk

melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

- 2) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak)
- 3) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan,) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Amanat Undang-undang tersebut di atas bertujuan melindungi anak, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Sungguh disayangkan apabila ada orang atau orang tua melanggar undang-undang tersebut. Pemahaman tentang undang-undang tersebut harus dilakukan untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua.

b. Dampak Biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan (penggagahan) terhadap seorang anak.

c. Dampak Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

d. Dampak Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (*Rahmatan lil Alamin*). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

e. Dampak Perilaku Seks Menyimpang

Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan se-akan2 menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan UU.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81, ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa, pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur (anak) lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Oleh karena itu patut ditentang. Orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan/mengawinkan anaknya dalam usia dini atau anak dan harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak. Masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dapat mengajukan class-action kepada pelaku, melaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), LSM peduli anak lainnya dan para penegak hukum harus melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk melihat adanya pelanggaran terhadap perundangan yang ada dan bertindak terhadap pelaku untuk dikenai pasal pidana dari peraturan perundangan yang ada. (UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Perkawinan).

C. Teori Efektifitas Pemberlakuan Hukum

1. Pengertian Efektifitas

Kata efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); manjur atau mujarab (tentang obat); dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha, Tindakan); mangkus; mulai berlaku (tentang undang- undang, peraturan. (<https://kbbi.web.id/efektif.html>)

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya”.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektifitas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan Efektivitas menurut H. Emerson : pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Soewarno Handyaningrat, 1990, p. 15) Menurut pendapat Mahmudi mendefinisikan efektifitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”(Mahmudi, 2005.p. 92). Sementara menurut Sejathi (2011), efektifitas merupakan “ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan.” Soewarno Handyaningrat (1983) dalam Ade Gunawan (2003:2) menyatakan bahwa : “Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Ali Muhidin (2009) juga menjelaskan bahwa: Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau

manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/client.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatangunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan.

2. Faktor – Faktor Pemberlakuan Hukum

Efektifitas hukum dalam masyarakat memiliki pengertian sejauh mana daya kerja hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk selalu patuh terhadap aturan yang ada. Sekurang- kurangnya ada empat factor penting yang sangat berpengaruh dalam pemberlakuan sebuah hukum di tengah masyarakat. Keempat factor tersebut adalah kaidah hukum itu sendiri, petugas atau penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum dan kesadaran masyarakat. (Zainuddin Ali:2001.p.48.). Di samping itu, Soerjono Soekanto menambahkan satu buah lagi factor yang penting yaitu unsur kebudayaan. (Soerjono Soekanto:2007.p.8).

Faktor pertama adalah hal yang terkait dengan kaidah hukum itu sendiri adalah pemberlakuannya secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Ketiga hal ini saling terkait dan mengisi. Sebuah hukum dapat dianggap berlaku secara yuridis jika penetuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. Berlaku secara sosiologis jika kaidah tersebut dapat dipaksakan pemberlakuannya sekalipun tidak diterima oleh masyarakat atau karena adanya pengakuan dari masyarakat. Berlaku secara filosofis apabila sesuai dengan cita- cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. (Duswara, Mahmudi, Dudu:2000.p.71)

Selanjutnya faktor kedua adalah hal yang terkait dengan penegak hukum maksudnya adalah para penegak hukum yang meliputi petugas pada

strata atas, menengah, dan bawah, baik secara langsung atau tidak langsung berperan dalam pelaksanaan, pemeliharaan, dan segala usaha untuk mempertahankan serta memaksakan pemberlakuan hukum. Oleh karenanya, para penegak diberbagai strata harus mengikatkan diri terlebih dahulu dengan hukum, apa saja kebijakan yang diambilnya serta keteladannya di tengah masyarakat. Makanya mereka harus menguasai hukum itu sendiri, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, serta mampu memahami perubahan dan perkembangan dalam masyarakat, terampil dan cakap melaksanakan tugas, serta berintegritas dan berkepribadian baik.

Kemudian faktor ketiga terkait dengan faktor sarana prasarana, sebuah hukum sampai bisa dapat dikenali dan dilaksanakan oleh masyarakat amat didukung oleh penggunaan tenaga manusia itu sendiri, alat- alat yang digunakan, organisasinya, serta metode efektif yang digunakan dalam memaksakan hukum. Semakin hebat sumber daya manusianya, semakin memadai dan ampuh alat yang digunakan, semakin teratur organisasinya, semakin baik metode penerapannya, maka semakin besarlah hasil yang akan tercapai dalam pemberlakuan sebuah hukum.

Faktor keempat penentu efektifitas pemberlakuan sebuah hukum di tengah masyarakat adalah factor kesadaran masyarakat. Indikatornya adalah semakin meningkat derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum maka semakin memberi arti kalua hukum tersebut telah berfungsi di tengah masyarakat. Bierstedt, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa setidaknya terdapat empat dasar penting dalam kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Keempat dasar tersebut adalah indoktrinasi untuk berbuat atau meninggalkansesuatu. Habituation, yaitu sosialisasi intensif yang dibangun sejak kecil dan mengakar menjadi kebiasaan. Utility, merupakan penanaman keyakinan bahwa jika hendak hidup teratur maka diperlukan adanya kaedah-kaedah.

Kemudian Soekanto, menambahkan dengan factor kebudayaan. Dia mengartikan dengan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Pada masyarakat dengan

kebudayaan dan struktur sosial yang sederhana, hukum timbul dan tumbuh sejalan dengan pengalaman masyarakat dalam proses interaksi sosial. Lebih lanjut Soekanto menambahkan bahwa dalam hal terjadi pembaharuan hukum, pada masyarakat model ini dimungkinkan timbul masalah- masalah, seperti sinkronisasi antara pembaharuan hukum dan kesadaran hukum mereka; keefektifan fungsi pembaharuan hukum sebagai sarana pembentukan kesadaran hukum; dan toleransi konflik antara pembaharuan hukum dan kesadaran hukum. (Sudikno Mertokusumo;2002.p.103).

D. Penelitian yang Relevan

Bagian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Untuk mengetahui originalitas penelitian ini, penulis perlu mengemukakan penelitian terdahulu tentang tema Analisis terhadap beberapa penelitian terdahulu yang pembahasannya tidak jauh berbeda dengan penulis, antara lain:

1. Fadli Andi Natsif (2018). Judul Penelitian: **Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)**. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, Fenomena maraknya perkawinan anak menimbulkan problematika, baik dari segi perspektif hukum Islam (fikih) maupun hukum positif. Kajian ini menggunakan metode pendekatan studi peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli yang tercantum dalam berbagai buku (literatur). Hasil pembahasan dalam kajian ini menyimpulkan bahwa problematika perkawinan anak menimbulkan perbedaan pemahaman isi atau *nash* dalam hukum Islam (fikih). Selain itu dalam hukum positif, yaitu UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, ada pertentangan di dalamnya terkait usia anak. Problematika ini membawa dampak negatif berupa psikis dan pikiran terhadap perkawinan yang dilangsungkan oleh anak.
2. Nur Fadhilah & Khairiyati Rahmah (2012). **Judul Penelitian: Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, konsep batasan usia

perkawinan anak dalam fikih bervariasi. Begitu pula terjadi inkonsistensi konsep batasan usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga upaya merekonstruksi batas usia perkawinan dalam hukum nasional Indonesia perpektif fikih perlu segera dilakukan dengan cara: Pertama, upaya penyeragaman usia anak dalam peraturan perundang-undangan; Kedua, Pemberian izin dispensasi dengan syarat yang ketat dan sebaiknya diberi batas usia minimal dispensasi yakni usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Kedua konsep ini, dilihat dalam bingkai *masalah* yang menjadi tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*).

3. Ririn Yulandari abbas, Andi Risma dan Dachran S. Busthami (2021) **Judul Penelitian: Efektivitas Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang- Undang Perkawinan di Kabupaten Bone.** Tujuan penelitian menganalisa efektivitas pelaksanaan batas usia minimal perkawinan di Kabupaten Bone berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan factor- factor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris.
4. Gusti Nadya Nurhalisa, Skripsi, 2020. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “**Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit**”. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan terjun langsung ke lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian tersebut dilakukan untuk menganalisis angka peningkatan permohonan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Sampit pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa peningkatan angka permohonan dispensasi nikah disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat

atas perubahan Undang-undang tersebut dan banyaknya kasus kehamilan akibat hubungan diluar nikah.

5. Saffira Wahyu Septiana, Skripsi, 2020. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul **“Implementasi Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**. Jenis penelitian hukum normatif- empiris dengan peneliti terjun langsung ke lapangan yaitu di KUA Kecamatan Pacitan dan pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum efektif untuk mengatasi perkawinan dibawah umur. Berbagai usaha dan sosialisasi undang-undang tersebut kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh KUA belum mampu mengatasi peningkatan jumlah perkawinan dibawah umur. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.

Dari beberapa penelitian yang penulis temukan terdapat persamaan dan perbedaannya. Namun yang menjadi focus penelitian yang penulis lakukan adalah mengukur efektifitas pemberlakuan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Nikah di Kota Solok Perspektif Hukum Keluarga Islam. Latar penelitian Kota Solok yang menjadi perbedaan dengan penelitian – penelitian terdahulu. Termasuk dalam penelitian ini penulis lebih luas dalam menetapkan tempat penelitian yaitu di KUA Kecamatan yang ada di Kota Solok dan ditambah dengan Pengadilan Agama Solok.

Penulis menyadari masih banyak penelitian – penelitian lain yang relevan dengan napa yang penulis teliti, namun karena keterbatasan yang ada pada penulis, penulis belum sempat menemukannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif sehingga merupakan rinci dari suatu fenomena yang diteliti (Sudikin, 2002: 1). Metode *deskriptif*, yaitu penelitian yang mengemukakan gambaran tentang fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian. Dengan pendekatan analisis yuridis sosiologis secara undang-undang dan melihat pada fakta-fakta yang akan penulis gambarkan dalam tesis ini berkenaan dengan Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah di Kota Solok Perspektif Hukum Keluarga Islam.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penulis mengambil Kota Solok sebagai latar penelitian. Dipilihnya Kota Solok sebagai latar penelitian dengan beberapa pertimbangan: (1) Masyarakat Kota Solok yang memiliki kompleksitas dari sisi pendidikan, ekonomi, (2) Kota Solok adalah kota persinggahan terletak dipersimpangan arah ke Jakarta ke Padang pusat provinsi dan ke Medan atau Pekanbaru sehingga berpotensi terkontaminasi oleh pengaruh- pengaruh luar, tak terkecuali para generasi mudanya, (3) Data BPS Kota Solok Tahun 2020 merilis persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Artinya masih Kota Solok masih memiliki penduduk miskin perkotaan, (4) Kota Solok memiliki visi dan program pendidikan dan keagamaan yang kuat, sehingga Kota Solok dijuluki Kota Beras Serambi Madinah, (5) Kota Solok adalah tempat tinggal peneliti, sehingga memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian secara mendalam.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada rentang waktu dari bulan Agustus sampai Desember 2021. Tahapan- tahapannya dimulai dari melakukan observasi awal, mengumpulkan data awal, wawancara pra penelitian. Setelah itu dilanjutkan dengan menyusun proposal penelitian, bimbingan proposal, seminar proposal. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan penelitian, mengolah data dan menganalisis data serta membuat laporan penelitian pada bulan November dan Desember 2021. Kemudian diakhiri dengan ujian laporan penelitian tesis (*munaqasah*) pada bulan Februari 2021.

Tabel: 3.1 Waktu Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	2021-2022						
		Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Observasi Awal	√						
2	Mengajukan Proposal		√					
3	Bimbingan Proposal			√				
4	Seminar Proposal				√			
5	Penelitian				√	√		
6	Menganalisis hasil wawancara dan membuat laporan penelitian				√	√		
7	Membuat hasil penelitian					√		
8	Ujian munaqasah							√

3. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Sikarah yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Tanah Garam Kota Solok dan KUA Kecamatan Tanjung Harapan yang beralamat di Jalan Marahadin Kelurahan Kampung Jawa Kota Solok, Kantor Pengadilan Agama Solok yang beralamat di Jalan Kapten Bahar Hamid Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok serta Kantor Kementerian Agama Kota Solok yang beralamat di Jalan Kapt. Marah Yulius No. 1 Kel. VI Suku Kota Solok.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian pada penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data, mengecek keabsahan data, dan menganalisis data baik dari para responden/ informan maupun dari dokumen – dokumen yang terkait. Dalam melakukan kegiatan dimaksud peneliti dibantu dengan instrument pendukung yaitu buku catatan (*field notes*), *hand phone*, *recorder*.

D. Sumber Data

Di penelitian ini, pengambilan sampel sumber data, penulis lakukan secara *purposive* dan bersifat *snowball sampling*. Penulis memilih sumber data (informan) menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini sesuai dengan topik penelitian. Sumber data (informan) yang dipilih telah dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini :

1. Sumber data primer. Sumber data primer merupakan sumber data pokok yang sangat terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Kecamatan Lubuk Sikarah, H. Firdaus Fuad, S.Ag dan Tanjung Harapan Rinaldi, S.Ag, para penghulu H. Syamsurijal, S.Ag.M.Pdi dan Novri Hutri, S.Ag dan penyuluh agama Islam fungsional di kedua Kecamatan Kusrizal, S.ThI dan Sri Hidayati, S.Ag. Kepala Kantor Kemengterian Agama Kota Solok H. Eri Iswandi, MA, Kasi Bimas Islam H. Adrinoviyani, S.Ag.MH. Ketua Pengadilan Agama Solok Zulfa Yenti, S.Ag.M.Ag, Hakim Ahmad Hidayat, S.HI.MHI dan Panitera Pengadilan Agama Solok Yosmedi, SH.
2. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang- undang, peraturan pemerintah, buku bacaan, dokumen-dokumen yang berkaitan penelitian yaitu laporan data peristiwa nikah di KUA Kecamatan Lubuk Sikarah dan Tanjung Harapan dari Tahun 2018 sampai 2021, laporan data perkara permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan di Pengadilan Agama Solok semenjak Tahun 2018 sampai tahun 2021, dokumen putusan Pengadilan Agama Solok tentang Dispensasi Kawin,

dokumen surat penolakan nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Lubuk Sikarah dan Tanjung Harapan.dengan bertambahnya usia perkawinan bentuk efektivitas aturan atau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 revisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di kota solok.dan karya ilmiah lainnya yang berbentuk jurnal, tesis. Peraturan lainnya yang berkenaan dengan pembahasan tesis ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Di penelitian ini, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan Teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara yang dilaksanakan secara semi terstruktur dan tidak berstruktur. Dalam wawancara penulis menggunakan catatan panduan wawancara. Ruang lingkup pertanyaan yang penulis siapkan yaitu tentang biodata responden, pendapat, pengalaman, pengetahuan rsponden tentang objek peneelitian ini.

Dalam melakukan wawancara mendalam penulis memakai alat bantu buku catatan, yang digunakan untuk merekam dan mendokumentasikan kegiatan wawancara. Wawancara mendalam telah penulis lakukan terhadap terhadap Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Solok H. Eri Iswandi,MA, Kasi Bimas Islam Kankemenag Kota Solok H. Adrinoviyah,S.Ag.MH, Kepala KUA Kecamatan Lubuk Sikarah H. Firdaus Fuad,S.Ag, Penghulu Novri Hutri,S.Ag, dan Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Lubuk Sikarah, Kusrizal,S.Kepala KUA Kecamatan Tanjung Harapan, Rinaldi,S.Ag, Penghulu H. Syamsurijal,S.Ag.M.PdI, Penyuluh Agama Islam Fungsional, Sri Hidayati,S.Ag. Wawancara juga dilakukan terhadap Ketua Pengadilan Agama Solok Zulfa Yenti,S.Ag.M.Ag, Hakim, Ahmad Hidayat, S.Hi.MHI dan Panitera Yosmedi,SH.

F. Teknik Analisis Data

Dalam menjabarkan data yang diperoleh penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan fenomena atau peristiwa yang terjadi di lapangan sesuai dengan batasan masalah yang ditetapkan. Hal

ini sesuai dengan ungkapan Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa penelitian lapangan dapat dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menjabarkan keadaan di lapangan sesuai dengan kenyataan yang terjadi, sesuai dengan apa yang dijadikan objek penelitian (Arikunto, 2005: 110).

Winarno Surakhmad juga menegaskan bahwa pada umumnya penelitian yang menggunakan metode deskriptif merupakan penelitian yang tidak memerlukan langkah-langkah perumusan hipotesis, karena tujuannya adalah untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi di lapangan (Surakhmad, 2001: 89).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori analisis data Model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan, yang dilakukan secara interaktif, yaitu: (1) *data reduction* (reduksi data), (2) *data display* (penyajian data), dan (3) *conclusion/ verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi data)

Dalam langkah analisis ini, penulis juga melakukan beberapa pentahapan, yaitu mereduksi data, memaparkan bahan *empirik*, menarik kesimpulan, dan memverifikasinya. Reduksi data dimaksudkan melakukan penyederhanaan abstraksi dan mentransformasikan data yang masih kasar dari beberapa catatan lapangan. Dengan tahap ini agar dapat mengklasifikasikan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu hingga dapat mengorganisir data yang sangat diperlukan. Pemaparan data maksudnya adalah menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk bahan yang diorganisir melalui ringkasan terstruktur maupun sinopsis dan beberapa teks. Cara ini dapat membantu analisis yang dihendaki, serta diarahkan kepada upaya merumuskan temuan desain. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data meliputi:

1. Uji Kredibilitas data (validitas internal);
2. Uji Dependabilitas (reliabilitas) data;
3. Uji Transferabilitas (validitas eksternal), dan

4. Uji Konfirmabilitas (objektivitas).

Penjaminan data dalam penelitian ini lebih kepada aspek uji kredibilitas data. Se jauh mana data- data dalam penelitian ini kredibel dan memiliki validitas yang tinggi. Pengujian kredibilitas dan validitas setiap data dalam penelitian ini penulis tempuh melalui metode triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, triangulasi terdiri atas triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dari beberapa sumber tersebut dideskripsikan, dikategorikan, dan akhirnya diminta kesepakatan (*member check*) untuk mendapatkan kesimpulan. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu berkaitan dengan keefektifan waktu. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar dan belum banyak masalah akan memberikan data yang valid sehingga lebih kredibel.

Member check adalah proses pengecekan data yang berasal dari pemberi data, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data, berarti data tersebut valid sehingga semakin kredibel. Namun, jika data yang diperoleh peneliti tidak disepakati oleh pemberi data, peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data dan apabila terdapat perbedaan tajam setelah dilakukan diskusi, peneliti harus mengubah temuannya dan menyesuaikannya dengan data yang diberikan oleh pemberi data. Pelaksanaan *member check* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai atau setelah mendapatkan suatu temuan atau kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ranah Penelitian

1. Topografi

Kota Solok merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang berada di jalan lintas sumatera dan dikelilingi oleh beberapa nagari dari Kabupaten Solok sehingga memiliki peran sentral dalam menunjang perekonomian masyarakat di Kota Solok dan Kabupaten Solok. Wilayah Kota Solok berbatasan dengan Kabupaten Solok di sebelah utara, selatan dan timur serta Kota Padang di sebelah barat. Topografi Kota Solok bervariasi antara dataran dan berbukit dengan rata-rata ketinggian 390 mdpl. Kota Solok hanya terdiri dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan.

Dalam www.dukcapil.kemendagri.go.id yang diakses tanggal 30 Juli 2021. Pada pertengahan tahun 2021, jumlah penduduk Kota Solok sebanyak 76.271 jiwa. Lokasi Kota Solok sangat strategis, karena terletak pada persimpangan jalan antar provinsi dan antar kabupaten/kota. Dari arah Selatan merupakan jalur lintas dari provinsi Lampung provinsi Sumatera Selatan dan provinsi Jambi.

Kota ini merupakan titik persimpangan untuk menuju Kota Padang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat yang jaraknya hanya sekitar 64 km. Bila ke arah Utara akan menuju Kota Bukittinggi yang berjarak sekitar 71 km untuk menuju kawasan Sumatra Bagian Utara. Sebelumnya, Solok merupakan ibu kota dari Kabupaten Solok

2. Kondisi Geografis dan Administratif Kota Solok

Secara geografis Kota Solok terletak antara 000 32' - 1045, LS dan 1000 32'- 1010 41" BT dengan luas wilayah 5.765 Ha atau 57,64 Km². Kota Solok berbatasan dengan beberapa Kabupaten Kota sebagai akses pendukung aksesibilitas pergerakan kendaraan antara lain :

Utara: berbatasan dengan Nagari Tanjung Bingkuang, Aripandan dan Kuncir Kabupaten Solok;


Selatan : berbatasan dengan Nagari Selayo, Koto Baru dan Panyangkalan Kabupaten Solok;

Timur : Berbatasan dengan Nagari Guguak Sarai, Sawok Lawas dan Gauang Kabupaten Solok; dan

Barat : Berbatasan dengan Nagari Selayo Kabupaten Solok, Limau Manis (Padang Luar-Kota) Kota Padang dan Nagari Koto Sani Kabupaten Solok.

Secara administrasi Kota Solok terbagi dalam 2 Kecamatan yang terdiri dari 13 Kelurahan. Kecamatan terluas adalah Lubuk Sikarah (3500 Ha), kemudian Kecamatan Tanjung Harapan (2.264 Ha) . Sedangkan Kelurahan yang terluas adalah Kelurahan Tanah Garam dengan luas 2.436 Ha. Untuk lebih jelasnya jumlah dan luas wilayah administrasi Kota Solok per Kecamatan dapat dilihat pada gambar.

Gambar 4.1 Peta Pemerintahan Kota Sokok



Sumber BPPS Kota Solok 2019

Luas Kota Solok adalah 5.764 Ha (57.64 km²) yang terdiri dari 2 kecamatan dan 13 kelurahan yaitu kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan. Letaknya yang strategis, merupakan simpul pertemuan


transportasi darat beberapa daerah tetangga mengandung potensi ekonomi yang besar. Namun demikian terdapat kerawanan pada keamanan sumber daya alam seperti hutan dan hasil hutan dan masalah sosial budaya lainnya.

Tabel 4.1 Perkembangan Jumlah Penduduk di Kota Solok Tahun 2011 – 2015

Tahun	Jumlah Penduduk			Rasio Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
2011	30.012	30.709	60.721	97,59
2012	30.181	30.971	61.152	97,75
2013	31.433	32.108	63.541	97,90
2014	32.126	32.693	64.819	98,27
2015	32.763	32.394	65.157	98,28

Sumber : Kota Solok Dalam Angka Tahun 2015 dan Dukcapil

Gambar4:3 Grafik Perkembangan Penduduk di Kota Solok, Tahun 1992 – 2015



Sumber : Kota Solok Dalam Angka Tahun 2015 dan Dukcapil

Tabel 4.2 Perkembangan Jumlah Penduduk di Masing-masing Kelurahan di Kota Solok Tahun 2010 – 2015

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk				
			2011	2012	2013	2014	2015
I	LUBUK SIKARAH	3.500,00	33.580	33.747	35.065	35.770	36.480
	Tanah Garam	2.436,00	12.245	12.253	12.732	12.988	13.245
	Enam Suku	360,00	5.961	6.052	6.288	6.415	6.542
	Sinapa Piliang	64,00	1.334	1.356	1.409	1.437	1.466
	IX Korong	150,00	1.623	1.670	1.735	1.770	1.805
	Kampai Tabu Karambi	135,00	2.314	2.310	2.400	2.448	2.497
	Aro IV Korong	125,00	2.727	2.791	2.900	2.958	3.017
	Simpang Rumbio	230,00	7.356	7.315	7.601	7.754	7.907
	TANJUNG HARAU	2.264,00	27.141	27.405	28.476	29.049	29.626
II	Koto Panjang	21,00	2.007	2.090	2.172	2.215	2.259
	Pasar Pandan Air Mati	69,00	5.271	5.404	5.615	5.728	5.842
	Tanjung Paku	235,00	5.644	5.627	5.847	5.965	6.083
	Nan Balimo	759,00	7.115	7.080	7.357	7.505	7.654
	Kampung Jawa	365,00	5.984	6.093	6.331	6.459	6.587
	Laing	815,00	1.120	1.111	1.154	1.178	1.201
	KOTA SOLOK	5.764,00	60.721	61.152	63.541	64.819	65.157

Sumber : Kota Solok Dalam Angka Tahun 2015

Perkiraan kepadatan penduduk di wilayah Kota Solok berdasarkan RTRW Tahun 2012- 2031 sampai dengan tahun 2031 sebesar 160 jiwa/Ha, sedangkan Selanjutnya bila dirinci menurut Kelurahan, maka kepadatan penduduk Kota Solok dapat dikelompokkan atas tiga tingkatan kepadatan (Metode Sturges) yaitu : Kepadatan Rendah yaitu 2 – 52 jiwa/Ha, yang terkategori dalam kelompok ini adalah Kelurahan Tanah Garam, Enam Suku, Sinapa Piliang, IX Korong, KTK, Aro IV Korong, Simpang Rumbio, Tanjung Paku, Nan Balimo, Kampung Jawa dan Laing. Kepadatan Sedang yaitu 53 – 101 jiwa/Ha, yang termasuk dalam Kelompok ini adalah Kelurahan Koto Panjang dan Pasar Pandan Air Mati. Kepadatan Tinggi yaitu 102 – 151 jiwa/Ha, tidak ada kelurahan yang terkategori dalam kelompok ini.

3. Daya Tampung Penduduk

Daya kota merupakan kemampuan lahan untuk dapat menampung terbangun termasuk kemampuan kota dalam menampung pertambahan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk di masa depan merupakan suatu hal yang harus diantisipasi dan harus disesuaikan dengan kemampuan Kota Solok. Kemampuan daya kota dalam menampung perkembangan jumlah penduduk beserta aktifitasnya dihitung dengan mempertimbangkan kondisi eksisting persebaran yang potensial untuk dibangun yaitu berupa tidak terbangun.

Tabel 4. 3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut lapangan Pekerjaan Tahun 2016

Lapangan Pekerjaan	Total
Pertanian	10,29
Pertambangan/Penggalian	0,04
Industri	6,65
Listrik, Gas, Air Minum	0,65
Konstruksi	6,26
Transportasi/Komunikasi	13,20
Perdagangan	31,42
Bank/Lembaga Keuangan	3,75
Jasa	27,74
Jumlah	100

Sumber: Kota Solok Dalam Angka Tahun 2016

Peningkatan kesempatan kerja, pengurangan angka kemiskinan, pengangguran dan permasalahan sosial lainnya. Pningkatan kesempatan kerja, Pengurangan angka kemiskinan, pengangguran dan permasalahan sosial lainnya menjadi isu pembangunan daerah karena akan menjadi hambatan dalam pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja perlu menjadi prioritas kedepannya. Peningkatan sarana dan prasarana pasar dan pariwisata. Peningkatan sarana dan prasarana pasar serta pariwisata menjadi isu yang sangat penting, hal ini didasari kepada pencapaian visi Kota Solok dalam RPJPD dan RPJMD untuk menjadi Kota Perdagangan dan Jasa. Hal ini juga tidak terlepas untuk mempercepat peningkatan

kesejahteraan masyarakat diperlukan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada sektor yang produktivitas tinggi dan menyerap banyak lapangan kerja.

Peningkatan penyediaan dan layanan air bersih dan sanitasi guna mencapai target universal access air minum dan sanitasi. Target Universal Access air minum dan sanitasi secara nasional sudah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2014-2019. Guna mendukung pencapaian target Universal Access tersebut, penyediaan layanan air bersih dan sanitasi juga menjadi perhatian bagi Pemerintahan Kota Solok. Untuk layanan air bersih terlihat masih ada masyarakat yang belum terlayani air bersih, disamping masih rendahnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas air bersih. Demikian juga terhadap layanan sanitasi masih ada masyarakat yang buang air besar sembarangan.

Peningkatan prasarana dan sarana perhubungan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah. Prasarana dan sarana perhubungan sangat dibutuhkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aksesibilitas orang dan barang dari dan ke kota Solok sangat ditentukan oleh keberadaan prasarana dan sarana perhubungan tersebut. Kondisi prasarana dan sarana perhubungan yang ada di kota Solok saat ini dirasakan sudah kurang mampu mendukung penambahan jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahunnya, hal ini disebabkan karena kurangnya kapasitas jalan serta kondisi jalan itu sendiri yang kurang bagus. Selain itu jalan yang ada juga belum sepenuhnya dilengkapi dengan marka dan rambu-rambu lalu lintas.

Partisipasi masyarakat dalam mendorong kegiatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih tidak terlepas dari keterlibatan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pola pembangunan yang dianut oleh pemerintah pada saat ini adalah bottom up planning, yaitu perencanaan pembangunan yang dimulai dari Musrenbang Kelurahan sampai dengan Musrenbang Kota, bahkan sampai pada level pemerintahan pusat yakni Musrenbangnas. Pola pembangunan ini mengandung prinsip desentralisasi dan demokrasi prinsip desentralisasi terkait dengan penempatan kabupaten/kota sebagai wilayah pembangunan otonom yang mempunyai kewenangan untuk mengelola perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan di wilayah yurisdiksinya. Sedangkan prinsip demokrasi dijabarkan dalam partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaannya.

Melalui konsep pemberdayaan tersebut pemerintah membangun strategi untuk mulai meningkatkan partisipasi masyarakat baik itu dalam proses maupun pelaksanaan pembangunan, kebijakan pembangunan ini menganut dua filosofi dasar yaitu *public touch and bringing the public in*, yakni sebuah kebijakan yang sungguh-sungguh menyentuh kebutuhan dan juga mampu membawa masyarakat masuk kedalam ruang-ruang kebijakan atau yang dikenal dengan sebutan pembangunan partisipatif.

Pemerintah Kota Solok saat ini telah melaksanakan berbagai macam program pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat baik itu dalam proses, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan program-program pemberdayaan yang telah dan sementara dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Solok merupakan program-program yang bersifat berkelanjutan serta meletakkan masyarakat sebagai pelaku utama program dan yang paling penting adalah program-program tersebut lebih berusaha untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan public.

Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan Good Governance (tata pemerintahan yang baik). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan serta pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis dan terpadu. Good Governance sering diartikan sebagai terealisasinya reformasi birokrasi dengan terpenuhinya prinsip-prinsip, partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, kepedulian kepada stakeholders, berorientasi pada kesetaraan, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas. Berdasarkan isu strategis diatas, maka arah kebijakan Kota Solok sudah sejalan dan selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

B. Penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Solok

Penulis mendapatkan data Peristiwa Nikah yang tercatat di KUA Kecamatan Tanjung Harapan beserta pernikahan di bawah usia batas nikah:

Tabel 4.4 Data Peristiwa Nikah di KUA Tanjung Harapan Kota Solok dari Tahun 2018 sampai Tahun 2021

Tahun	Jumlah peristiwa nikah	Dibawah batas Usia Nikah	Prosentase
2018	221	-	0%
2019	266	3	1, 12%
2020	289	5	1.73%
2021	249	2	0,80 %

Sumber: Data laporan KUA Kec. Tanjung Harapan Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa dari 221 peristiwa nikah pada tahun 2018, sebelum lahirnya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak terdapat pernikahan di bawah umur yang tercatat di KUA Kec. Tanjung Harapan. Tahun 2019 pada saat lahir Undang- Undang 16 Tahun 2019, dari 266 peristiwa nikah terdapat 3 peristiwa nikah di bawah umur (1,12%). Selanjutnya di tahun 2020 setelah Undang- Undang berlaku efektif, dari 289 peristiwa, nikah di bawah umur justru naik menjadi 5 peristiwa (1,73). Sementara di tahun 2021, dari 249 peristiwa nikah, tetap ada meski 2 peristiwa nikah di bawah umur (0.80%). Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa setelah diberlakukannya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019, di KUA Kec. Tanjung Harapan masih terdapat pernikahan di bawah umur.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala KUA Kec. Tanjung Harapan, Rinaldi Ketika ditanya tentang efektifitas pemberlakuan Undang- Undang nomor 16 Tahun 2019 khusus dalam pencatatan pernikahan di KUA Kec. Tanjung Harapan sebagai berikut:

“ Ketika sebuah Undang- Undang telah diundangkan maka otomatis ia berlaku dan semua warga negara dianggap telah mengetahui Undang- Undang tersebut. Ketika Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Atas undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019 maka efektiflah aturan batas usia nikah yang semula 16 tahun bagi perempuan berubah menjadi 19 tahun, sama dengan batas umur laki- laki. Sejak saat itu kami langsung memberlakukan aturan itu di KUA Kec. Tanjung Harapan. Tentunya perubahan Undang- undang ini tujuan sangat baik. Yaitu dalam rangka meningkatkan kematangan dan kesiapan fisik dan mental para calon pengantin. Karena ketika seseorang sudah berumah tangga maka ia akan dihadapkan dengan apa yang disebut hak dan kewajiban. Usia 19 tahun itu sudah dianggap siap dan matang untuk menjalankan roda rumah tangga. Oleh karena itu kami sangat setuju dan mendukung perubahan batas usia boleh nikah ini. Karena tujuan sangat bagus. Di samping sebagai wujud dari kematangan fisik dan mental, juga tak kalah pentingnya yaitu, dalam rangka mencegah perkawinan anak, meneagah timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, mencegah terjadinya perceraian. Namun disayangkan, Ketika aturan ini telah baik tujuannya, tapi masih ada saja masyarakat yang tidak taat dan patuh menjalankan aturan ini. Setelah Undang- Undang berlaku, kami masih mencatat pernikahan di bawah umur, setelah mereka terlebih dahulu dapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Sementara ada pula beberapa kejadian, masyarakat datang ke kantor kita untuk bermaksud mendaftarkan kehendak nikahnya kepada kita. Setelah kita teriam dan kita verifikasi data- datanya, ternyata mereka masih di bawah umur. Ketika kami tanyakan kepada mereka. Kenapa mereka ingin melangsungkan pernikahan, sementara masih di bawah umur. Jawaban mereka bervariasi, ada yang beralasan karena sudah lama berkenalan dan tidak ingin berlama- lama, nanti khawatir akan terjadi hal- hal yang tidak diinginkan, sementara mereka dapat restu orang tua kedua belah pihak. Ada juga yang dengan malu- malu mengatakan bahwa mereka telah terlanjur berbuat keji (berzina) dan pada kasus yang lain telah hail di luar nikah. Sementara ada juga karena faktor ekonomi. Mereka orang miskin, namun calon sumainya sudah punya pekerjaan dan mampu membiayai hidup mereka berdua. Terhadap mereka yang dating tersebut telah kami beri pemahaman dan ajakan untuk menunda rencana pernikahan sampai memenuhi batas usia nikah. Namun Sebagian mereka bersikukuh dengan keinginan mereka. Maka sebagai pelayan masyarakat, kami menerbitkan form surat penolakan terhada pendaftaran nikah mereka.”(Rinaldi, Wawancara penelitian, 22 November 2021)

Penghulu KUA Kec. Tanjung Harapan, Syamsurijal, ketika ditanya tentang efektifitas pemberlakuan Undang- Undang nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kec. Tanjung Harapan maka ia mengatakan bahwa aturan itu telah diberlakukan pada saat dia menjalankan tugas kepenghuluannya:

“Sebagai penghulu tugas kami yaitu menerima pendaftaran nikah, memeriksa kelengkapan administrasi nikah, melakukan screening terhadap calon pengantin dan mencatat serta mengahdiri pernikahan baik

di dalam atau diluar balai nikah. Memang masih ditemukan di antara kelengkapan persyaratan nikah itu surat putusan Pengadilan Agama tentang dispensasi nikah. Kami masih ada mencatat pernikahan di bawah umur”.(Syamsurijal, Wawancara Penelitian, 22 November 2021)

Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kec. Tanjung Harapan, Sri Hidayati, ketika ditanya tentang upaya menggefektifkan pemberlakuan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 di tengah- tengah masyarakat, ia mengatakan bahwa selaku penyuluh ia telah aktif mensosialisasikan Undang- Undang ini di tengah masyarakat melalui media- media dakwah yang ada, ceramah, wirid majelis taklim.

“Kami selaku Penyuluh Agama Islam Fungsional berdiri di garda terdepan menyampaikan pesan- pesan pembangunan di tengah masyarakat melalui Bahasa agama. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama Islam di tengah- tengah masyarakat. Terkait dengan upaya menggefektifkan pemberlakuan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019, kami telah melakukan sosialisasi melalui ceramah, khutbah jum’at dan disaat penasehatan calon pengantin berkangsung di kantor KUA.”(Sri Hidayati, 22 November 2021)

Tabel 4.5 Data Peristiwa Nikah di KUA Lubuk Sikarah Kota Solok Dari Tahun 2018 Sampai 2021

Tahun	Jumlah peristiwa nikah	Dibawah batas Usia Nikah	Prosentase
2018	327	13	3.97%
2019	400	8	2%
2020	381	6	1.57%
2021	330	18	5,45 %

Sumber: Data laporan KUA Kec. Lubuk Sikarah Tahun 2021

Data di atas menunjukkan peristiwa nikah yang tercatat di KUA Kecamatan Lubuk Sikarah, dari 327 peristiwa pada tahun 2018, pernikahan di bawah umur sebanyak 13 peristiwa (3,97 %). Selanjutnya pada tahun 2019, dari 400 peristiwa nikah, 8 peristiwa pernikahan di bawah umur (2%). Pada tahun 2020, dari 381 peristiwa nikah, 6 peristiwa pernikahan di bawah umur (1,57%). Tahun 2021, dari 330 peristiwa, 18 peristiwa di antaranya adalah pernikahan di bawah umur (5,45%).

Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setelah pemberlakuan Undang- Undang nomor 16 Tahun 2019 terjadi penurunan peristiwa nikah di bawah umur, namun pada tahun 2021 peristiwa nikah di bawah umur di KUA Kecamatan Lubuk Sikarah naik secara signifikan sebanyak 18 peristiwa.

Kenaikan ini dibenarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lubuk Sikarah, Firdaus Fuad ketika ditanya tentang efektifitas pemberlakuan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Lubuk Sikarah.

“Setelah Undang- Undang ini diundangkan kami langsung memberlakukannya. Sekarang bila calon pengganti berumur kurang 19 tahun harus menyertakan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Kalau dulu, umur yang di bawah 16 tahun yang wajib dapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Kalau dulu, umur 16 sampai 19 tidak perlu dispensasi kawin dari PA tapi harus mendapat izin dari orang tua dengan mengisi model N-5. Kalau sekarang, model N-5 berlaku bagi umur dari 19 sampai 21 tahun. Undang- Undang ini hadir sekaligus menjawab perbedaan antara UU Nomor 1 tahun 1974 dan UU tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berumur 18 tahun ke bawah. Di undang- undang itu dinyatakan bahwa orang tua dilarang menikahkan anak- anak. Sementara di undang- undang perkawinan, batas usia boleh nikah adalah 16 tahun bagi perempuan. Jadi lahirnya undang- undang baru ini sangat baik dan dapat mempertautkan perbedaan dua undang- undang. Undang- undang ini juga dalam rangka menjaga aspek Kesehatan, kesiapan alat reproduksi, kesiapan untuk kehamilan. Cuma, walaupun tujuan undang-undang ini sudah sangat bagus, namun masyarakat masih ada juga yang belum mematuhi. Contoh di KUA kita ini, tahun 2021 ini saja terjadi lonjakan yang cukup signifikan peristiwa nikah di bawah umur. Ditambah lagi kami juga beberapa waktu lalu beberapa kali menerbitkan model N-8 yaitu surat penolakan kami terhadap orang yang mendaftar untuk nikah, namun karena tidak memenuhi syarat umur maka kami keluarkan surat penolakannya.” (Firdaus Fuad, Wawancara Penelitian, 23 November 2021)

Dari penuturan Firdaus Fuad dapat disimpulkan bahwa Undang- Undang nomor 16 tahun 2019 sudah diberlakukan di KUA Kec. Lubuk Sikarah semenjak diundangkan tanggal 15 Oktober 2019. Secara otomatis telah diketahui oleh masyarakat luas. Seyogyanya pernikahan di bawah umur tidak ada lagi. Namun kenyataannya masih terjadi pernikahan di bawah umur yang tercatat di KUA Kec. Lubuk Sikarah setelah diundangkannya Undang- Undang nomor 16 Tahun 2019.

Penghulu KUA Kecamatan Lubuk Sikarah, Nofri Hutri, ketika ditanya tentang efektifitas pemberlakuan Undang- Undang nomor 16 tahun 2019 tentang

batasan usia nikah juga mengatakan hal yang sama dengan Firdaus Fuad, bahwa Undang-undang ini sudah diberlakukan langsung setelah diundangkan. Namun sampai saat ini masih ada saja pernikahan di bawah umur yang tercatat di KUA Kec. Lubuk Sikarah.

“Setelah Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 terbit sebagai perubahan bagi Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya tentang perubahan batas usia boleh nikah, diundangkan, kami segera diberitahukan oleh Kepala KUA Kec. Lubuk Sikarah, sebagai kelanjutan dari arahan Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Solok, untuk segera memberlakukan aturan baru tersebut. Lalu kami tindak lanjuti dengan perubahan ketentuan kelengkapan persyaratan pengajuan pendaftaran nikah di Kantor kami. Terhadap orang yang datang ke kantor dan bermaksud ingin mendaftarkan nikahnya, maka kami beritahu tentang perubahan ketentuan ini. Sebagian pendaftar mengakui telah tahu, sebagian lain juga mengakui telah tahu namun karena berbagai keadaan membuat mereka terpaksa nikah dibawah umur sesuai ketentuan. Terhadap mereka yang seperti ini kami beri surat penolakan. Selanjutnya kami suruh mereka untuk mengurus dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Solok.”(Nofri Hutri , Wawancara Penelitian, 23 November 2021)

Penyuluh Agama Fungsional KUA Kecamatan Lubuk Sikarah, Kusrizal, ketika penulis menanyakan tentang efektifitas pemberlakuan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Lubuk Sikarah mengatakan bahwa Undang-Undang tersebut sudah diberlakukan di KUA Kec. Lubuk Sikarah. Namun memang masih didapati dan ada orang yang mendaftarkan nikahnya di bawah umur ketentuan dan tercatat di KUA Kec. Lubuk Sikarah.

“Pada saat kami ditugasi untuk menscreening calon pengantin di ruangan penasehatan.Saat itu kami dapati ada calon pengantin yang masih berusia di bawah usia batas boleh kawin. Saya sampaikan ketentuan baru tentang batas umur itu Kembali. Kemudian saya terangkan tentang maksud undang-undang itu, apa mudharat yang akan dicegah dari aturan baru itu. Mereka memahami apa yang saya terangkan. Berbagai pula jawaban yang mereka berikan ketika kami tanya kenapa anda nikah terlalu cepat. Ada yang mengatakan karena sudah bergaul terlalu lama. Adapula yang mengatakan sudah “ dulu bajak dari pada jawi “. Namun dengan alasan yang mereka kemukakan, mereka terpaksa nikah di bawah umur ketentuan. Selaku penyuluh yang bertugas menyampaikan pesan pembangunan ditengah masyarakat melalui bahasa agama dan memberikan bimbingan penyuluhan keagamaan ditengah umat, kami untuk mengefektifkan undang-undang ini, telah mensosialisasikannya melalui media- media dakwah yang ada, seperti ceramah, wirid, majelis taklim, khutbah Jum’at. Namun apa boleh buat, meski sudah sebegitunya kami berusaha. Masih ada saja masyarakat yang

berkehendak mendaftarkan anaknya untuk nikah sementara umur mereka masih dibawah ketentuan.”(Kusrizal, Wawancara Penelitian, 23November 2021)

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Solok, Eri Iswandi, ketika penulis tanya tentang efektifitas pemberlakuan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kota Solok beliau mengatakan bahwa ketika Undang- undang nomor 16 Tahun 2019 diundangkan tanggal 15 Oktober 2019, secara kelembagaan Kementerian Agama sebagai kementerian yang akan bertanggung jawab menjalankan Undang- undang dimaksud, berdasarkan edaran dari Kementerian Agama Pusat langsung mengeksekusi Undang- undang tersebut. Segera memerintahkan Kepala KUA Kecamatan yang ada di Kota Solok, untuk menindaklanjutinya dan mensosialisasikannya ditengah masyarakat melalui media yang ada dan mengefektifkan penyuluhan.

“Kementerian Agama Kota Solok adalah pemerintah yang mengurus pembangunan bidang keagamaan di Kota Solok. Bertanggung jawab terhadap kualitas kehidupan keagamaan, kerukunan umat, layanan keagamaan, serta Pendidikan agama dan keagamaan. Dalam rangka menjalankan tugas meningkatkan kualitas dan layanan keagamaan tersebut, sekaitan dengan terbitnya aturan baru, Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan UU nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal tentang batas usia nikah, maka kami berkewajiban memberlakukan di KUA- KUA kami dan mensosialisasikan aturan baru itu ditengah masyarakat. Tujuan aturan baru ini sangat baik, ini wujud dari penyeteraan hak sesame manusia. Wujud upaya pematangan fisik dan mental calon pengantin, upaya mencegah masaalah Kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian. Harapan kita masyarakat memahami dengan baik. Namun menurut laporan dari KUA yang disampaikan setiap bulan ke kita, memang masih kita baca masih ada peristiwa nikah di bawah umur yang tercatat di KUA. Khusus KUA Kecamatan Lubuk Sikarah terdapat lonjakan di tahun 2021 ini. Target kita ke depan kita semakin sosialisasikan ini, dan program kegiatan untuk mencegah itu tetap kita lanjutkan dan kita persamakan dengan dinas instansi terkait di Kota Solok ini. Kita berharap ke depan angka nikah di bawah umur ini semakin kecil dan habis hendaknya.”(Eri Iswandi, Wawancara Penelitian, 25 November 2021)

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Solok, Adrinoviyani, ketika kami tanyakan tentang efektifitas pemberlakuan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia umur, beliau mengatakan bila sebuah Undang- Undang telah diundangkan maka pada

saat diundangkan itu ia telah otomatis berlaku dan masyarakat dianggap telah tahu. Beliau juga mengatakan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah berlaku efektif di Kota Solok sejak saat diundangkan. Senada dengan Eri Iswandi, dari laporan dari KUA Kecamatan yang masuk dan diolah di Seksi Bimas Islam masih terbaca pernikahan di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Lubuk Sikarah dan Tanjung Harapan.

“Kita di Indonesia menganut sistem fiksi hukum, masyarakat dianggap tahu setelah Undang- undang itu diundangkan, tidak dibenarkan ada ala an bahwa tidak tahu. Jadi setelah Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 diundangkan maka seluruh pelosok nusantara harus dianggap tahu. Undang- undang ini efektif berlaku di KUA kita sejak diundang 15 Oktober 2019, harus dilaksanakan dilapangan. Ada surat turunannya dari Kementerian Agama ke bawah. Khusus masalah umur nikah. Pertimbangan undang- undang ini terbit, adalah hak inisiatif DPR membuat Undang- undang, ada laporan dulu untuk mencegah pernikahan dini, banyak ditemukan kerusakan rumah tangga, rentan, reproduksi belum siap. Kedua, untuk mensinkronkan kata dewasa, karena dalam UU No. 1 Tahun 1974 dewasa berumur 16 Tahun sementara UU Perlindungan Anak dewasa itu setelah 18 Tahun. Dalam penerapan Undang- undang baru ini, tidak dikunci habis, ada peluang, ketika terjadi sesuatu hal. Hakimlah yang berwenang menentukan itu. Adapun penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur ini adalah disebabkan kehamilan di luar nikah, masaalah budaya, disebagian orang dengan menikah cepat suatu kebahagiaan bagi mereka, mereka menganggap aib bila sudah tua, masaalah ekonomi, dengan menikahkan anak dengan orang lain, maka tanggung jawab berpindah ke suami si anak. Adapun upaya Kementerian Agama Kota Solok, yaitu tambah mensosialisasikan aturan tersebut, melalui media, waktu pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Catin dan Remaja Usia Pra Nikah. Hal ini untuk meminimalisir kasus pernikahan di bawah umur. Banyak penelitian perkawinan di bawah umur membuktikan umur rumah tangga mereka tidak bertahan lama. Kita telah melaksanakan tahun 2021 kegiatan bimbingan perkawinan bagi remaja usia pra nikah, mahasiswa, siswa SLTA dan MAN di kota Solok dengan 2 Angkatan.(Adrinoviyan, Wawancara Penelitian, 25 November 2021)

Peningkatan usia perkawinan ini memberikan dampak bagi Pengadilan Agama yaitu akan meningkatnya perkara dispensasi nikah. Selama ini faktor pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama adalah karena faktor preventif (pencegahan) dan kuratif (penyembuhan). Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah adalah *legal standing* Pemohon, alasan pengajuan dispensasi nikah, ada larangan perkawinan atau tidak, dan kemaslahatan/kemudharatan. (Gushairi, 2019: 1).

Tabel: 4.6 Data permohonan Dispensasi Nikah yang dikabulkan di Pengadilan Agama Solok

No	Tahun	Jumlah Putusan Dispensasi Kawin
1	2018	8
2	2019	11
3	2020	29
4	2021	34

Sumber: Data Pengadilan Agama Solok Tahun 2021

Data ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dari perkara permohonan putusan dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Solok, sebanyak 8 perkara dikabulkan. Pada tahun 2019, dari perkara dispensasi nikah yang masuk, sebanyak 11 perkara dispensasi nikah dikabulkan. Sementara ada tahun 2020, dari perkara yang masuk, sebanyak 29 perkara dikabulkan. Pada tahun 2021, dari perkara yang masuk, sebanyak 34 perkara dispensasi nikah. Data ini juga menunjukkan terjadi kenaikan angka perkara dispensasi nikah yang dikabulkan di Pengadilan Agama Solok.

Ketua Pengadilan Agama Solok, Zulfa Yenti, ketika ditanya tentang efektifitas pemberlakuan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kota Solok, beliau mengatakan semenjak Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 diundangkan tanggal 15 Oktober 2019, efektif diberlakukan, khusus yang berkenaan penanganan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Solok. Sejak ketentuan batas usia nikah yang baru berlaku, tetap masih ada perkara dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Solok. Memang ada tren kenaikan perkara permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan dari tahun ke tahun baik sebelum dan setelah Undang- Undang nomor 16 Tahun 2019 ada.

“Jadi dengan adanya revisi Undang- Undang terkait penambahan umur nikah bagi pasangan nikah yang sebelumnya 16 tahun untuk calon pengantin perempuan, sekarang ditingkatkan menjadi sama- sama 19 tahun, tujuannya oleh pemerintah sendiri untuk mencegah pernikahan anak, karena dilihat selama ini kasus- kasus perceraian di Pengadilan Agama Solok salah satunya disebabkan karena kematangan dalam membina rumah tangga. Kalau umur 16 tahun itu secara psikologis fisik belum dewasa. Terkait adanya tren perkara

dispensasi nikah, khusus di Pengadilan Agama Solok, sejak mulai dikeluarkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 nyatanya ada memang penambahan setiap tahun sebagaimana datanya telah diberikan sebelumnya. Apakah efektif atau tidaknya Undang- Undang ini, kami Pengadilan Agama Solok berusaha, dan ini juga himbauan dari pusat terutama dari Kamar Agama, bagaimana kita bisa benar- benar mencegah perkawin anak salah satunya ma mengeluarkan permna ttg tata cara mengadi. Itu ktat sekali artinya tidak hanya dari pengadilan agama saja berusaha tapi kita juga bekerja sama dengan stak holder dengan Dinas Pemebrdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Solok ikut bersama sama memberikan konsultasi atau konseling kepada orang tua kemudian juga kepada calon suami dan isteri ini agar merek itu menikah memang siap fisik dan mental. Tapi kenyataannya memang bertambah setiap tahun. Untuk pemeriksaan perkara dispensasi kawin ini kita memang terikat dengan Perma 5 ini, jadi yang mengajukan adalah kedua orang tua. Meskipun orang tua telah bercerai tapi wajib juga kedua orang tua. Kecuali boleh salah seorang orang tua tapi mereka harus punya hak kuasa berdasarkan putusan pengadilan. Dalam proses pemeriksaan perkara kedua calon suami isteri yaitu diminta keterangan apakah ini memang sudah merupakan keinginan kedua belah pihak atau ada keterpaksaan. Juga diminta keterangan dari kedua orang tua calon isteri dan suami dan komitmen kedua orang tua maksudnya adalah diminta komitmen kedua orang tua karena anak-anak yang akan dinikahkan ini masih belum cakap hukum maka mereka harus mendampingi nanti memberikan pengarahan bimbingan, mengayomi, dukungan moril dan materil .Artinya bertanggung jawab bersama- sama. Dalam persidangan memakai hakmn tunggal. Ketika anak mengikuti persidangan harus membuka atribut persidangan. Kemudian hakim juga harus memberikan nasehat terkait dengan efek dampak dari perkawinan ini dari segi berhentinya nanti proses pendidikan mereka kemudian aspek kesehatan reproduksi khusus bagi calon isteri yang belum siap reproduksinya kemudian dari aspek ekonomi sosial. Juga secara psikologis peluang terjadinya perselihan dalam rumah tanggaseandainya ini tetap juga ingin perkawinan di bawah umur ini dilangsungkan. Artinya sebelum mereka mengambil keputusan ingin dikabulkan permohonan kita sudah semaksimal mungkin memberikan pandangan terkait dampak dampak yang akan terjadi seandainya perkawinan ini tetap juga dikabulkan dispensasi kawinnya.”(Zulfa Yenti, Wawancara Penelitian, 24 November 2021)

Hakim Pengadilan Agama Solok, Ahmad Hidayat, mengatakan hal sama dengan Zulfa Yenti, bahwa Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 semenjak diundangkan, telah berlaku efektif di Pengadilan Agama Solok dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah. Memang perkara perkara permohonan dispensasi nikah setelah Undang- undang baru, tetap masuk dan memang terjadi penambahan perkara dari tahun ke tahun.

“Dari data yang ada memang ada penambahan perkara permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan di Pengadilan Agama Solok dari tahun ke tahun, sampai saat ini. Meski juga ada perkara yang kami tolak. Setelah Undang- Undang nomor 16 Tahun 2019 terbit, maka selanjutnya terbit PERMA Nomor 5 tahun 2019 yang mengatur tentang tata cara mengadili anak. Dalam memeriksa perkara kami sangat ketat, dan serta merta menerima alasan yang dikemukakan. Setiap putusan yang terbit didasarkan pada lebih dari satu alasan atau pertimbangan. Bila telah memiliki alasan dan pertimbangan yang kuat, maka baru permohonan dispensasi diterima. Dari sidang- sidang yang kami ikuti, dari sana dapat disimpulkan beberapa faktor yang membuat mereka para pemohon memohon dispensasi nikah. Di antaranya yaitu faktor pertemanan yang sudah lama, kekhawatiran jatuh pada pergaulan bebas, khawatir jatuh pada perzinahan, juga faktor sudah hamil duluan, juga ada. Faktor putus sekolah disebabkan pandemi. Faktor usia sudah 18 tahun tapi masih usia masih di bawah usia batas nikah. Faktor permintaan orang tua yang sudah sakit parah. Tapi alasan ini tidak berdiri sendiri. Faktor ekonomi yang tidak memadai, sehingga bila anak dinikahkan maka ekonomi jadi diringankan.”(Ahmad Hidayat, Wawancara Penelitian, 24 November 2021)

Panitera Pengadilan Agama Solok, Yosmedi, berpendapat sama dengan Zulfa Yenti dan Ahmad Hidayat, bahwa Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah dipedomani di Pengadilan Agama Solok. Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok telah menerbitkan beberapa putusan perkara permohonan dispensasi nikah. Memang terjadi penambahan perkara permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan dari tahun sebelum undang- undang berlaku sampai tahun ini.

“Sesuai tujuan Undang- undang baru ini, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang siap, kuat tangguh, jauh dari permasalahan, perselisihan, makanya dinaikkan umur usia nikah dari 16 ke 19. Karena usia 19 dianggap sudah siap dan matang. Seyogyanya, kita tidak menginginkan adanya masuk permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Solok ini. Meski sebetulnya, fasilitas dispensasi itu adalah alternatif terakhir, bagi yang memenuhi syarat untuk dikabulkan permohonannya. Permohonan masuk tidak bisa kita tolak, karena kita harus menerima permohonan, dan mereka berhak mendapatkan layanan keadilan dari kita. Oleh karena itu, memang ada peningkatan putusan perkara permohonan dispensasi nikah yang terbit pasca ditetapkannya Undang- undang baru ini.”(Yosmedi, Wawancara Penelitian, 24 November 2021)

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan terhadap para responden yang terdiri dari Kepala KUA Kecamatan Lubuk Sikarah dan Tanjung Harapan, Penghulu, Penyuluh, Ketua Pengadilan Agama Solok, Hakim, Panitera, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Solok, Kasi Bimas Islam, tentang bagaimana penerapan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Solok, maka dapat disimpulkan bahwa Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang khusus mengatur tentang ketentuan batas umur kebolehan melaksanakan nikah, telah terlaksana, diterapkan, telah dipedomani dan telah berlaku efektif semenjak Undang – Undang ini diundangkan tanggal 15 Oktober 2019 baik dalam melakukan pelaksanaan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Lubuk Sikarah dan Tanjung Harapan maupun dalam memproses perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Solok.

Pemberlakuan Undang- Undang ini sudah memasuki tahun ketiga. Seyogyanya apa yang menjadi cita- cita dan keinginan serta yang dimaksudkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan mengatur ketentuan batasan umur untuk nikah yaitu harus sama- sama 19 tahun tanpa membedakan antara laki- laki dan perempuan, agar tercipta kematangan bagi para calon pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan juga dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan anak, serta anak – anak mendapatkan hak – haknya yang penuh selaku anak, semestinya telah tercapai. Namun dari informasi para responden dapat disimpulkan bahwa masih terjadi kenaikan peristiwa nikah di bawah batas usia nikah di KUA Kecamatan di Kota Solok, termasuk juga masih terjadi kenaikan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Solok. Maka dapat disimpulkan berikutnya bahwa pemberlakuan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kota Solo masih kurang efektif.

C. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Pemberlakuan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kota Solok.

Soejono Soekanto, mengatakan bahwa bila ingin melihat tingkat keefektifan berlakunya sebuah hukum di tengah – tengah masyarakat maka akan ditentukan oleh lima faktor yang mempengaruhi, yaitu: 1) faktor hukum itu sendiri; 2) faktor penegak hukum; 3) faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum; 4) faktor masyarakat, dan 5) faktor kebudayaan.

1. Faktor Hukum itu sendiri.

Sebuah hukum dibentuk adalah dalam rangka menciptakan suatu kemaslahatan hidup dalam masyarakat, agar tercipta sebuah ketertiban hidup serta keselarasan.

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara historis lahir karena beberapa tuntutan keadaan dan perkembangan suasana. Adanya pertentangan antara Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana dalam Undang – Undang Perlindungan Anak, yang dikatakan anak adalah orang yang berusia 18 tahun ke bawah, sementara oleh Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, orang yang berusia 16 ke atas boleh melangsungkan pernikahan. Maka bila dilihat dari sisi Undang – undang Perlindungan Anak, Undang – Undang Perkawinan telah memberi peluang terjadinya perkawinan anak.

Inisiatif dari beberapa orang penggerak dan pemerhati hak – hak asasi manusia yang konsern membela terpenuhinya hak – hak anak, mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, meminta MK untuk meninjau ketentuan umur yang ada di Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akhirnya MK mengeluarkan keputusan untuk memerintahkan DPR segera merubah ketentuan umur dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974. Tepat tanggal 15

Oktober 2019, resmi Undang – Undang nomor 16 Tahun 2019 diundangkan. Dengan diundangkannya maka berubahlah ketentuan umur boleh nikah yang semula 19 Tahun untuk laki – laki dan 16 Tahun untuk perempuan, maka diubah menjadi sama – sama 19 tahun baik bagi laki – laki maupun bagi perempuan.

Suatu hukum hadir untuk memberikan kemaslahatan dalam masyarakat hukum. Hukum dapat berjalan efektif apabila memenuhi tiga kaidah hukum, yaitu kaidah hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Secara yuridis maksudnya hukum harus didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Secara sosiologis dimaknai bahwa pemberakuan hukum tersebut dapat dipaksakan oleh penguasa, atau kaidah hukum berlaku karena diakui oleh masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara filosofis, hukum diartikan sebagai nilai positif tertinggi yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. (Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 4, No. 2, Juli 2018, p. 151.)

Berdasarkan beberapa pendapat dari responden di atas dapat peneliti simpulkan bahwa secara yuridis, hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tujuannya adalah dalam rangka untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur, merupakan jawaban atas polemik batas usia menikah dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

Karena ketentuan pasal itu dinilai bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah”. Sehingga melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, undang-undang perkawinan di Indonesia direvisi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sama-sama berumur 19 tahun.

Kesimpulannya, berkaitan dengan faktor hukum itu sendiri yang mempengaruhi pemberlakuan hukum di tengah masyarakat maka Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memenuhi syarat yuridis.

Secara sosiologis, lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah upaya pemerintah atau penegak hukum untuk menekan angka pernikahan anak di Indonesia. Undang – undang ini hadir untuk mengangkat kesetaraan antara laki- laki dan perempuan. Membela hak- hak anak. Meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga. Menekan kasus – kasus perselisihan rumah tangga dan perceraian. Maka dari itu, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memenuhi aspek sosiologis. Karena Undang – Undang ini secara sosiologis sangat dibutuhkan guna menciptakan kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera.

Adapun secara filosofis, Undang – undang Nomor 16 tahun 2019 ini lahir berdasarkan landasan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Diantara butir-butir sila Pancasila menegaskan bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu juga dengan bunyi Pasal 28 B UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.(Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

2. Faktor Penegak Hukum.

Faktor penegak hukum juga menjadi penentu tingkat efektifitas pemberlakuan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kota Solok. Penegak hukum adalah para aparatur pemerintah yang bekerja di instansi – instansi pemerintah terkait, di lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif. Di Kota Solok, khusus yang terkait dengan penerapan Undang – Undang nomor 16 Tahun 2019, maka pihak – pihak yang terkait adalah Kantor Kementerian Agama, KUA Kecamatan dengan aparaturnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok, Pengadilan Agama Solok, para aparat hukum.

Dari hasil wawancara dengan para penegak hukum di Kota Solok didapati bahwa mereka telah melaksanakan tugasnya dalam menerapkan ketentuan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019. Seperti pencatatan pernikahan wajib berpedoman kepada ketentuan Undang – Undang ini. KUA akan melakukan penolakan terhadap kehendak nikah yang berumur di bawah batas umur. KUA mengeluarkan surat penolakannya. Aparat KUA Kecamatan tidak berpeluang untuk melakukan manipulasi data umur calon pengantin karena saat ini masyarakat telah dibekali dengan data E- KTP. Demikian juga pihak Pengadilan Agama Solok juga telah menerapkan Undang – Undang ini dalam menghadapi perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk. Pihak Pengadilan tidak serta merta mengabulkan permohonan dispensasi, kecuali dengan alasan mendesak dan atas pertimbangan terbaik bagi si anak.

Kesimpulannya, faktor penegak hukum di Kota Solok telah mengambil peran dalam mengefektifkan pemberlakuan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan secara aktif menerapkan Undang – Undang ini tugas dan kewenangannya masing – masing.

3. Faktor Sarana Prasarana.

Tegaknya hukum juga ditentukan oleh sarana prasarana yang memadai dan mendukung. Penegak hukum dalam menjalankan hukum

juga bergantung kepada sarana prasarana. Betapapun profesionalnya penegek hukum kalau tidak didukung oleh sarana prasarana maka hukum tidak akan berjalan secara efektif. Termasuk kesiapan sarana prasarana dalam proses mensosialisasikan hukum kepada masyarakat. Selain akan menghambat kelancaran proses sosialisasi, juga akan menghambat pengetahuan dan wawasan yang akan diperoleh masyarakat.

“Kita KUA Lubuk Sikarah dalam menjalankan tugas kita yaitu dalam rangka mensosialisasikan hukum di tengah masyarakat telah didukung oleh sarana. Kita telah memiliki sarana kantor yang representatif. Tenaga yang memadai dengan memberdayakan para Penyuluh Agama Islam yang ada. Namun kita belum mempunyai kendaraan operasional yang kita harapkan bisa menjadi sarana sosialisasi dan kampanye hukum di tengah masyarakat. Termasuk juga kita tidak memiliki anggaran khusus untuk mencetak baliho – baliho untuk mensosialisasikan hukum. Termasuk kita juga tidak punya anggaran untuk mencetak pamflet, booklet dan sejenis untuk alat promosi hukum. Sehingga kita baru bisa berdayakan media yang ada seperti ceramah, wirid dan lain sebagainya.” (Firdaus Fuad, Wawancara Penelitian, 26 November 2021)

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Rinaldi Kepala KUA Kecamatan Tanjung Harapan. Begitu juga dengan sarana dan fasilitas yang dimiliki KUA Kecamatan Tanjung Harapan dan Kecamatan Lubuk Sikarah di tuntut berperan penting untuk keberlangsungan proses sosialisasi tentang perubahan batas usia menikah pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan sarana yang memadai, proses sosialisasi akan berjalan sesuai dengan harapan. Masyarakat dengan segera memperoleh pengetahuan dan kesadaran hukum akan terwujud. Akhirnya, seiring berjalannya waktu angka pernikahan dini semakin berkurang.

4. Faktor Masyarakat.

Faktor kondisi masyarakat tempat dimana sebuah hukum itu ada akan menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum berlaku. Kondisi masyarakat yang diharapkan adalah masyarakat yang memiliki

pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku hukum. Dalam konteks Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019, masyarakat harus mengetahui kehadiran Undang – Undang ini. Apa nama Undang – Undangnya, kapan diundangkannya. Sebagai tanda mulai berlakunya Undang – Undang. Pengetahuan masyarakat Kota Solok beragam, ada yang sudah mengetahui Undang – Undang ini dan ada yang tidak mengetahuinya.

“Saya tidak tahu tentang Undang- Undang itu” (Mutiara Deswita, Wawancara Penelitian, 26 November 2021).

“ Ndak tahu” (Adinda Kamita, Wawancara Penelitian, 26 November 2021).

“ Belum mendengar “ (Ravika Aini, Wawancara Penelitian, 28 November 2021).

“ Undang – Undang itu saya tidak tahu. Tapi kalau nikah harus umur 19 saya tahu. Tapi saya terpaksa harus menempuh ini” (Engla, Wawancara Penelitian, 29 November 2021).

“ Undang – Undang ini kan tentang aturan umur nikah wajib paling kurang 19 Tahun, saya tahunya dari tv, kita boleh nikah di bawah umur 19 tapi harus mengurus izin ke KUA” (Artika Suri, Wawancara Penelitian, 27 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden di atas dapat disimpulkan bahwa masih ada masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sementara sebagian sudah mengetahui dari berita di televisi.

Baik masyarakat yang belum mengetahui Undang – Undang ini maupun yang sudah tahu, berikutnya juga terpilha kepada ada yang mengindahkan serta mentaati aturan hukum tersebut tapia da Sebagian yang mengabaikan aturan ini, dengan berbagai motif dan alas an. Hal ini menandakan bahwa kesadaran hukum masyarakat rendah.

Namun kesadaran hukum masyarakat yang rendah tidak bisa divonis sepihak, tapi ada pertanyaan berikutnya yaitu sejauh manakah program sosialisasi yang dilakukan pemerintah telah efektif

dilaksanakan. Karena menanamkan rasa kesadaran hukum masyarakat perlu dilakukan agar hukum dapat berjalan sesuai tujuan dan menciptakan kehidupan masyarakat yang berkeadilan.

5. Faktor Kebudayaan.

Faktor kebudayaan tidak terlepas dari faktor masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan adalah dasar suatu hukum yang memiliki sistem nilai. Apabila nilai itu dianggap memberikan pengaruh yang baik, maka akan ditaati oleh masyarakat. Sebaliknya, apabila nilai itu dianggap memberikan pengaruh yang buruk, maka masyarakat akan meninggalkannya. Masyarakat Kota Solok adalah masyarakat yang berbudaya. Masyarakat Kota Solok sangat kuat memegang nilai-nilai budaya. Memegang teguh adat. Menjunjung tinggi nilai – nilai dan norma – norma, baik norma agama maupun norma adat, sopan santun. Menjunjung nilai – nilai kebaikan. Sangat kental sekali menggunakan falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi kitabullah (ABS – SBK).

Budaya yang berkembang di Kota Solok sangat bisa menerima pemberlakuan Undang -Undang nomor 16 tahun 2019. Karena nilai – nilai yang terdapat di dalamnya adalah nilai-nilai persamaan perlakuan antara laki – laki dan perempuan, mengangkat derajat kaum perempuan. Namun sembari Undang – Undang ini berjalan masih saja didapati perkawinan di bawah umur yang di antara faktor pemicunya adalah karena sudah hamil dulu. Ini menggambarkan hilangnya rasa malu di tengah – tengah generasi muda. Padahal malu itu adalah ciri sebuah masyarakat yang berbudaya.

Pada masyarakat modern saat ini, salah satu budaya yang semakin luntur adalah budaya malu pada masing-masing individu dalam masyarakat. Pergaulan dengan lawan jenis yang bukan mahram menjadi hal biasa. Akibatnya hubungan antara remaja laki-laki dan perempuan yang semakin tidak terkontrol dapat memicu terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan norma agama maupun kesusilaan. Pelanggaran norma-norma tersebut tentu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup

dalam hukum adat. Akhirnya, banyak terjadi kehamilan diluar pernikahan.

D. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Solok.

Di antara tanda kebesaran Allah adalah Dia ciptakan manusia hidup berpasang – pasangan dalam sebuah ikatan yang bernama perkawinan. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dalam rangka mencapai rumah tangga yang bahagia. Berumah tangga berarti telah menjalankan syari'at Allah, mengikuti sunnah Nabi SAW, menjaga kehormatan diri, melanjutkan eksistensi keturunan, wadah untuk menyalurkan kasih sayang.

Begitu mulia dan indah tujuan berumah tangga. Namun mencapai itu semua bukan urusan yang mudah. Ia mesti untuk dipersiapkan secara matang. Maka setiap orang yang ingin berumah tangga harus dalam keadaan siap dan matang secara fisik dan mental. Ia harus memiliki kedewasaan.

Dalam Al Qur'an pada dasarnya tidak diatur secara gamblang batasan umur yang dapat melakukan ikatan perkawinan. Namun perkawinan dapat terlaksana apabila masing-masing mempelai telah mampu dan siap secara fisik, mental dan spiritual untuk membina rumah tangga serta siap untuk hidup berdampingan dengan masyarakat. Perkawinan haruslah memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga kesiapan diri baik lahir maupun batin bagi laki-laki maupun perempuan.(Dedi Supriadi dan Mustofa, 2009. p. 23).

Meskipun ketentuan umur boleh nikah sudah ditentukan dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun berbagai hal yang terkait dengannya masih saja merupakan suatu hal menarik untuk didiskusikan.

Ayat-ayat tentang pernikahan dalam Alqur'an terdapat 23 ayat. Tapi tidak ada ayat satupun yang menjelaskan batasan usia nikah. Namun jika diteliti lebih lanjut, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah ada dua ayat dalam Alquran, yaitu surat al-Nûr [24]: 32:

فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنَّ ۖ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ مِمَّنْكُمْ الْأَيَامَى وَأَنْكِحُوا
عَلَيْمٍ وَاسِعٍ وَاللَّهُ ۖ فَضْلِهِ مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hambamu sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa kebolehan seorang menikah adalah telah mencapai masa baligh firman Allah dalam Q.S. al-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ
كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).(Q.S, Al-Nisā’: 6).

Persyaratan *baligh* menjadi sangat penting karena fakta di lapangan memperlihatkan bahwa perkawinan yang dilakukan diusia dini atau muda berpotensi memicu timbulnya berbagai masalah di antara suami dan isteri yang pada akhirnya tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian. Kondisi

ini terjadi disebabkan karena katidaksiapan mental pasangan yang belum matang untuk mengarungi kehidupan rumah tangga.

Kemudian hadits Nabi SAW dari Abdullah Ibnu Mas'ud bahwasannya nabi bersabda (Mustofa, 1993: 745):

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْأَهْمَدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمَنَى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ السَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِنَّي لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمَنَى إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ فَقَالَ هَلُمَّ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَاسْتَخْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ قَالَ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلَا نُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَارِيَةً بَكْرًا لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ (رواه المسلم)

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al Ala` Al Hamdani semuanya dari Abu Mu'wiyah -lafazh dari Yahya - telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahim dari Alqamah ia berkata; Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu ia dijumpai oleh Utsman. Maka ia pun berdiri bersamanya dan menceritakan hadits padanya. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, maukah Anda kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga ia dapat mengingatkan masa lalumu." Abdullah berkata; Jika Anda berkata seperti itu, maka sungguh, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan (menghidupi rumah tangga), kawinlah. Karena sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual." Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Ibrahim dari Alqamah ia berkata; Aku pernah berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina. Tiba-tiba Utsman bin Affan menemuinya dan berkata; Kemarilah wahai Abu Abdurrahman. Utsman lalu mengajaknya berbicara empat mata. Dan ketika Abdullah melihat tidak ada lagi kepentingan lain, ia memanggilkmu, "Kemarilah ya Alqamah." Maka aku

pun segera datang. Kemudian Utsman berkata kepada Abdullah, "Wahai Abu Abdurrahman, maukah Anda kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga kesemangatanmu kembali lagi seperti dulu?" Abdullah menjawab, "Jika Anda berkata demikian" Maka ia pun menyebutkan hadits yang serupa dengan haditsnya Abu Mu'awiyah. (HR. Muslim, No. 2485).

Kata-kata *Al-ba'ah* dalam hadits di atas mengandung arti kemampuan melakukan hubungan seksual dalam biaya hidup perkawinan, kedua hal ini merupakan persyaratan suatu perkawinan. Seperti yang dipaparkan Ibnu Rusyd.

○ Berbicara tentang batas usia nikah, Indonesia termasuk salah satu negara yang memberikan perhatian terhadap perkawinan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang secara yuridis-formal merupakan suatu hukum nasional yang mengatur perkawinan di Indonesia. Sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam pembentukan sistem hukum nasional berkenaan dengan perkawinan, dilihat dari aspek filosofinya, hukum agama menempati posisi sebagai salah satu sumbernya. Namun belakangan ini banyak konflik bermunculan di kalangan pasangan suami-istri pasca menikah, dengan berbagai jenis sebab dan akibat.

Salah satu faktor yang marak menjadi perdebatan adalah soal batasan usia nikah yang ada dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pernikahan, yakni Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Ketentuan batas usia nikah pada Undang-undang Perkawinan (UUP) ini selanjutnya dijadikan rujukan atau acuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) yang berbunyi: "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah

mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Adanya pembatasan ini dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan, jauh dari perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sebab perkawinan dijalani oleh pasangan yang dianggap telah matang jiwa raganya. Selain itu, adanya pembatasan ini akan membantu menghambat tingginya laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk. Batas usia minimal perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, memang menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat.

Dalam dunia medis, pada usia 16 tahun seorang wanita sedang mengalami masa pubertas, yaitu masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada usia 16 tahun seorang wanita sebenarnya belum siap fisik dan mentalnya untuk menjadi ibu rumah tangga. Kawin usia muda berarti memberi peluang untuk menjadi hamil dengan resiko tinggi. Pada kehamilan wanita usia belasan tahun, komplikasi-komplikasi pada ibu dan anak seperti anemia, pre-eklamsi, abostus, kematian, pendarahan dan operasi obstetric lebih sering dibandingkan dengan golongan usia 20 tahun keatas. Kemudian dalam kaitannya dengan persamaan hukum sebagai warga negara, ketentuan tersebut telah melanggar prinsip segala warga negara bersamaan kedudukannya di mata hukum, sehingga bertentangan pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Seiring dengan perkembangan zaman, melihat dari hal-hal yang ditimbulkan, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Bermula dari keluarnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya setiap orang yang masih dibawah atau belum genap usia 18 tahun masuk dalam kategori anak. Kemudian

adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan.

Banyak akibat yang akan ditimbulkan disebabkan ketidakmatangan seseorang sebelum kawin. Emosional yang tidak stabil, percekocokan, persoalan ekonomi rumah tangga, ketidaksiapan alat reproduksi, pada akhirnya bisa membawa kepada perceraian.

Oleh sebab itu hukum Islam mensyaratkan seseorang yang akan kawin harus *baligh*. Namun hukum Islam tidak secara gamblang menetapkan Batasan usia seseorang sudah bisa dikatakan *baligh*. Seiring perkembangan waktu dan keadaan, para ulama fiqih memahami berbeda dan memformulasikan ukuran baligh itu dalam takaran usia yang berbeda- beda.

Di Indonesia, persoalan batasan usia nikah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yang akhirnya diubah dengan lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah batasan usia perempuan yang pada awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun.

Perubahan ketentuan ini adalah dalam rangka menambah kualitas kesiapan seseorang dengan meningkatkan umurnya, sekaligus juga menyamaratakan antara laki- laki dan perempuan. Termasuk juga dalam rangka mencegah praktek perkawinan anak.

Agama dan negara mengatur kewajiban bagi setiap orang tua untuk menjaga dan melindungi serta mendidik setiap anaknya. Bahkan dalam Undang-undang Perlindungan anak ditegaskan bahwa seorang tua dilarang untuk menikahkan anaknya yang di bawah umur.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batasan usia nikah mengandung unsur maslahat bagi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga, mencegah perkawinan anak, dan mencegah perceraian terjadi.

Undang – Undang ini masih berusia relatif muda sejak dundangkannya pada tanggal 15 Oktober 2019 yang lalu. Kalau saat berlakunya Undang- Undang

sampai saat ini bilamana masih saja didapati ada orang yang menikah di bawah umur teradi, bukan berarti serta merta dapat dikatakan kesadaran hukum masyarakat rendah. Namun secara bijak dalam hal ini dapat dicermati tentang usaha – usaha dari *ulil amri* atau pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menjadikan masyarakat taat hukum. Apa langkah – langkah untuk mensosialisasikan yang telah diambil. Pemerintah harus menyusun program dan kegiatan sosialisasi serta menyediakan anggaran yang cukup untuk kegiatan sosialisasi dimaksud. Sosialisasi dan penyuluhan hukum dapat dilakukan secara tatap muka, ceramah, diskusi. Pesan – pesan juga dapat disampaikan melalui spanduk, baliho, famlet, booklet, buku.

Kemudian dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini juga muncul hak penuh bagi setiap anak. Diharapkan ketika nanti si anak telah mencapai usia 19 Tahun maka dia telah dalam keadaan siap dari segala hal seperti fisik, mental, pendidikan, ekonomi. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan dan memenuhi hak- hak anak untuk mendapatkan perlindungan, pengayoman. Pemerintah harus menyediakan ruang yang lebar dan akses yang mudah bagi setiap anak untuk mendapatkan Pendidikan. Tidak boleh ada anak yang tidak mengenyam Pendidikan. Tidak boleh ada anak yang putus sekolah.

Tapi belum cukup dengan hanya mendapatkan akses pendidikan saja. Hak mereka mendapatkan reproduksi sehat, menyiapkan mental mereka. Karena ada kasus bahwa mereka telah berumur 25 Tahun tapi masih juga cengeng.

Beberapa kondisi yang menyedihkan kita menimpa sebagian anak dan remaja kita saat ini. Kejadian hamil di luar nikah yang disebabkan oleh pergaulan bebas di kalangan muda- mudi. Dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 diharapkan dapat meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan tersebut.

Untuk itu ada beberapa upaya yang harus dilakukan sebagai upaya preventif agar para generasi muda terhindar dari perilaku buruk tersebut dan agar pernikahan di bawah umur dapat dicegah yaitu melalui sosialisasi yang massif

yang menggandeng berbagai stake holder terkait. Berkolaborasi dalam bimbingan terpadu bagi para remaja usia pra nikah. Harus ada sekolah persiapan berumah tangga yang terkelola dengan baik dan sistematis. Pemerintah sudah saatnya lebih serius menjadikan isu- isu ketahanan keluarga sebagai bagian dari isu ketahanan bangsa. Kalau keluarga tahan maka bangsa akan tahan pula. Harus ada lembaga resmi di negara ini yang diberi tugas memberikan pembelajaran dan latihan bagi generasi muda dan anak agar mereka mendapatkan hak- haknya selaku anak dan remaja. Diberi pendidikan tentang persiapan – persiapan menuju berumah tangga. Program ini dilaksanakan dengan kurikulum yang jelas, waktu yang jelas dan dibiaya dengan anggaran yang jelas serta melibatkan pihak- pihak yang berkompeten di bidangnya masing – masing.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ini dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Solok berjalan belum begitu efektif. Hal ini terlihat dengan masih terjadinya kenaikan pada peristiwa pernikahan di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan di Kota Solok dan masih terjadi kenaikan perkara permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan di Pengadilan Agama Solok.
2. Faktor – faktor yang mempengaruhinya yaitu bahwa dari sisi hukum itu sendiri, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih memberi peluang terjadinya pernikahan di bawah umur dengan pemberian dispensasi nikah atas dasar alasan mendesak. Dari sisi penegak hukum, para penegak hukum dalam hal ini KUA Kecamatan dan Pengadilan Agama Solok telah memiliki pengetahuan dan komitmen untuk menjalankan ketentuan hukum yang termuat di Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dari sisi sarana prasarana masih kekurangan. Dari sisi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Undang- undang ini dan masih ada masyarakat yang tidak mengindahkan aturan ini. Dari sisi kebudayaan, aturan ini sangat sesuai dengan budaya yang ada di Kota Solok yang menjunjung tinggi norma dan etika serta sopan santun.
3. Kehadiran Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang batasan usia nikah, sangat mendukung terciptanya kematangan fisik dan mental bagi setiap orang yang bermaksud melaksanakan pernikahan. Meskipun AlQur'an tidak secara gamblang menjelaskan ketentuan umur. Diharapkan dengan adanya Undang – undang ini

maka terwujudlah perhatian terhadap pemenuhan hak- hak anak. Anak harus mendapatkan kemudahan akses pendidikan, kesehatan dan hak- hak lainnya. Hal harus menjadi perhatian oleh Pemerintah dengan mengupayakan program yang memihak kepada anak.

B. Saran – Saran

Setelah selesainya penelitian tentang efektifitas pemberlakuan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Solok dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam maka penulis menyarankan:

1. Untuk semakin meningkatkan efektifitas pemberlakuan Undang- undang ini ditengah masyarakat, maka perlu dukungan kebijakan dari pemerintah untuk semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang kerja, memfasilitasi akses mendapat pendidikan yang merata, semakin mengintensifkan sosialisasi bimbingan keluarga bagi remaja usia pra nikah.
2. Kepada masyarakat atau para orang tua agar memahami dengan tepat bahwa pernikahan di bawah umur tersebut sebagian besar penyebab keretakan dan bahkan kehancuran rumah tangga. Masyarakat agar meningkatkan kesadaran hukumnya serta mematuhi aturan yang telah dibuat pemerintah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)
- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-4 Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abidin, Slamet dan Aminudin. (1999). *Fiqih Munakhat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm bin Muḡhīrah bin Bardizbah al-Bukhāri. (2008). *Shahih al-Bukhāri Juz VI*. Riyadh: Dār al-Salam.
- Adhim, Muhammad Fauzil. (2004). *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani.
- Ahrum Hoerudin. (1999). *Pengadilan Agama (Bahasan tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama setelah Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Ali, Surmiati. (2015). *Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem)*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 12. No. 2.
- Aljaziri, Abdul Rahman, (2003), *Kitab Al fiqh “Ala Madzahib Al Arba’ah*, Beirut: Darul kutub Al Ilmiyyah)
- Alshabuny, Muhammad ali, (1999). *Tafsir Ayat Al ahkam min Al Qur’an*. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyyah.
- Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir*, M. ‘Abdul Goffar, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i.
- Arikunto, Suharsimi. (2005). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aripin, Jaenal. (2008). *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Arto, A. Mukti (1996). *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asasriwarmi (2008). *Peradilan Agama di Indonesia*. Padang: Hayfa Press.
- Asni, (2012). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Athibi, Ukasyah Abdulmannan (2001). *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Khairil Halim, Jakarta: Gema Insani.

- Audah, Abdul Qadir. (1964). *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I. Kairo: Dar al-Urubah.
- Belli Rada Putra. (2014). *Hubungan Latar Belakang Pendidikan dengan Usia Pernikahan Dini di Kenagarian Rabijonggor Kabupaten Pasaman Barat*. Jurnal Pendidikan Luar Biasa. Vol. II. No. 2.
- Bimo Wolgito. (1984). *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- BKKBN Provinsi Jawa Timur. (2009). *Buku Panduan PLKB/PKB Dampak Perkawinan Usia Dini Bagi Keluarga*. Surabaya.
- Bungin, Burhan. (2008). *Analisa Data Penelitian Kualitatif; Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chuzaimah T. Yanggo, (1996). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdus.
- Darminta. WJS.Purwa. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan hukum perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009),
- Dellyana, Shanty. (1998). *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Departemen Agama RI. (2004). *Pedoman Pegawai Pencatat nikah. Peningkatan Tenaga Keagamaan*. Jakarta: Direktorat Jendral Binbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Dewi Iriani. (2015). *Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan dalam UU. No. 1 Tahun 1974*. Jurnal Kajian Hukum dan Sosial. Vol. 12. No. 1.
- Dewi, Gemala (2005). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Duswara, Mahmudi, Dudu. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: Retika Aditama
- Fadli Andi Natsif. (2018). *Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Jurnal Al-Qadau. Vol. 5. No. 2.
- Firdawaty, Linda. (2016). *Peradilan Agama di Indonesia*. Lampung: Fakultas Syariah.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010
- Ghozali, Abdul Rahman. (2003). *Fiqh Munakahah*. Edisi Pertama. Cetakan Ke-3. Jakarta: Kencana.
- Gultom, Maidin (2010), *Perlindungan Hukum terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Rineka Cipta
- Gushairi. (2019, 6 Desember). *Problematika Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama*. Artikel Pengadilan Agama Sukadana

- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),
- Hakim, Rahmat. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987),
- Hanafi, Abdul Halim. (2013). *Metodologi Penelitian Kependidikan*. Batusangkar : STAIN Batusangkar Press.
- Hutabarat, Ramli. (2005). *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Idris Ramulya, Moh. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Is, Muhammad dan Pornomo, Sri. (2009). *Buku Panduan PLKB/PKB Dampak Perkawinan Usia Dini Bagi Keluarga*. Surabaya; BKKBN Provinsi Jawa Timur.
- M. Idris Ramulyo. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahkamah Konstitusi. (2017). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.
- Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2017)
- Manan, Bagir. (1974). *Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan Antar Orang Islam Menurut UU No.1 Tahun 1974*
- Mardani, (2017). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Martati, Eli (2018) *Perempuan Antara Karier dan Keluarga*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mihdlor, A. Zuhdi. (1995). *Memahami Hukum Perkawinan*. Cet. Ke-2 Bandung: Al-Bayan.
- Muhammad, Abdulkadir. (2005). *Hukum acara perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Husein. (2007). *Fiqih Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta: LKiS.
- Mukti Arta. (2005). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustofa, Adib Bisri. (1993). *Terjemah Shahih Muslim Jilid II*. Semarang: CV. Asy-Syifa.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, ACAdeMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2009

- Nasution, Khoiruddin. (2013). *Hukum Perkawinan I Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Academia + Tazzafa.
- Nasution, Khoirudin. (2009). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. (Yogyakarta: Academia + Tazzafa.
- Nofrijal. (2019, Agustus 19). BKKBN: Usia Perkawinan di Sumbar di Atas Rata-Rata Nasional. <https://nasional.republika.co.id/>
- Nur Fadhilah & Khairiyati Rahmah (2012). *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia*. Jurnal Syariah dan Hukum. Vol. 4. No. 1.
- Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media.
- Rasjid, Sulaiman. (2001). *fikih Islam*. Bandung: Sinar Bru Algensindo.
- Rasyid, Roihan A. (2007). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Ridwan, Muhammad Saleh, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Pondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sohari Syahrawi, , (Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Risman, Elly. (2017). *Dimana Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak di Era Digital*. Surabaya: Masjid Al-Falah.
- Rizkina Aliya, (2018, Desember 11). *5 Alasan Mengapa Perkawinan Anak Harus Dilarang*. Dikutip dari: <https://theconversation.com/>
- Rofiq, Ahmad. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Rusyd, Ibnu. (t.t). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mujtahid*. jilid II. Beirut: Daral-Fikr.
- Sahrani, Sohari. (2010). *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siroj, Malthuf, (2017). *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- Soekanto, Soerjono.(2007). *Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja grafindo.
- Sudikin, Basrowi. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif Prespektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendikia.
- Sudirman, Rahmat. (1999). *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*. Yogyakarta: Media Pressindo.

- Sugiyono, (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surakhmad, Winarno. (2001). *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahah dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media.
- Syarifuddin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Triwulan, Titik dan Tranto. (2007). *Pologami perspektif, Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Yafie, Ali, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Hukum Keluarga*, (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BBKBN, 1982)
- Yunus, Mahmud. (1986). *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hindakarya Agung.
- Zainuddin Ali.(2001). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Zubair,M.K.(2011).*Analisis Yuridis Terhadap Undang- undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Al-Maiyyah

Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentaang Perkawinan di Indonesia
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan

Jurnal-Jurnal:

- Jurnal: Vena Hakim, Uninus Vol 5 (2) Tahun 2019 *Batas Usia Perkawinan dalam Perundang-undangan di Indonesia*.
- Jurnal Teraju Vol 3 No 2 (2021) Stainkepri: *Pembaharuan Hukum perkawinan Tentang Batas Usia Perkawinan*.
- Jurnal Justicia Islamic Vol 13 (1) 135-155 IAIN Ponorogo *Analisis Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan*
- Jurnal Juris IAIN Fak Syariah dan Hukum : *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak*. Vol 19 (2) 2021
- Jurnal Ar-Risalah, Vol 21 (2) 2021, IAIN Alauddin, *Efektifias Undang-Undang dalam meminimalisirs nikah Sirri*.
- Perkawinan di Dunia Muslim, ACAdEMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2009, h. 223